

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH
TERHADAP PENGUNGKAPAN KEPATUHAN SYARIAH**

**Tesis S-2
Program Magister Akuntansi**



Diajukan Oleh

Arifah

19919003

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2021**

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH
TERHADAP PENGUNGKAPAN KEPATUHAN SYARIAH**

**Tesis S-2
Program Magister Akuntansi**



Diajukan Oleh

Arifah

19919003

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ataina', is written over the text 'Dosen Pembimbing'.

Dra. Ataina Hidayati, M.Si., DBA.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

ARIFAH

No. Mhs. : 19919003

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Dengan Judul:

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PENGUNGKAPAN
KEPATUHAN SYARIAH**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Dra. Ataina Hidayati, M.Si., DBA.

Penguji II



Dra. Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Akuntansi,



Dra. Dekar Ummah, SSi., M.Com., Ph.D., CfrA.

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arifah

NIM : 19919003

Program Studi : Magister Akuntansi

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan tesis, saya tidak melakukan tindakan melanggar etika dalam bentuk apapun, seperti menjiplak pembuatan tesis orang lain atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, tesis yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis dan bukan karya jiplakan orang lain.
2. Apabila di kemudian hari, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa tesis saya merupakan jiplakan orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 14 September 2021

Yang menyatakan



Arifah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan Kepatuhan Syariah”** untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi guna mencapai derajat Magister Akuntansi (M.Ak) di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan kerabat beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis banyak sekali bantuan dari beberapa pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi yang sangat besar nilainya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik, melimpahkan keberkahan dan rahmat-Nya, atas segala pengorbanan, bantuan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan petunjuk, pencerahan, kemudahan, kekuatan serta ridho, dan kasih sayang kepada setiap umatnya.
2. Nabi Muhammad SAW yang menjadi utusan-Nya sebagai suri tauladan bagi kita semua.
3. Kedua orang tua Abah Salman dan Mama Norsyam Amaly Tercinta serta ading Mmuhammad Shalahuddin Ayyubi dan keluarga besar, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, kesabaran, serta materi kepada peneliti.

4. Dra. Ataina Hidayati, M.Si., DBA. Selaku dosen pembimbing tesis yang telah sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta motivasi, arahan dan saran-saran kepada penulis.
5. Dra. Yuni Nustini, MAFIS., Ak., CA., Ph.D. selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan masukan dan saran untuk perbaikan tesis ini.
6. Seluruh dosen, staf tata usaha, dan karyawan pasca sarjana Fakultas Bisnis dan Ekonomika yang sudah turut membantu dalam bentuk ilmu dan bantuan administrasi sehingga tesis ini bisa dikerjakan tanpa kendala yang berarti.
7. Kelompok belajar dan bermain selama menjalani perkuliahan S2 ada Mbak rara, mbak mira, riry, mbak raida, mas eza, dan abdul yang selalu memberikan masukan dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini. Dan seluruh teman di magister akuntansi angkatan 2019 atas bantuan dan semangatnya selama ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini jauh dari sempurna. Namun demikian, penulis berharap semoga dapat bermanfaat dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Akuntansi. Semoga apa yang penulis sampaikan dalam tesis ini dapat berguna bagi penulis, rekan-rekan mahasiswa maupun siapa saja yang membutuhkannya. Aamiin.

Yogyakarta, 14 September 2021


Arifah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
BERITA ACARA UJIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. Landasan Teori	12
2.1.1. Teori Sinyal	12
2.1.2. Teori Keagenan.....	13
2.1.3. Teori Pemangku Kepentingan	14
2.1.4. Bank Syariah.....	15
2.1.5. Pengungkapan Kepatuhan Syariah.....	18
2.1.6. Dewan Pengawas Syariah.....	21
2.1.7. Karakteristik Dewan Pengawas Syariah.....	24
2.1.8. Penelitian Terdahulu	29

2.2. Penjabaran Hipotesis	36
2.3. Kerangka Konseptual Penelitian	41
BAB III: METODE PENELITIAN	42
3.1. Populasi dan Sampel.....	42
3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	43
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	44
3.3.1. Variabel Dependen.....	44
3.3.2. Variabel Independen	46
3.4. Metode Analisis.....	49
3.4.1. Uji Estimasi Model	50
3.4.2. Analisis Statistik Deskriptif.....	52
3.4.3. Uji Asumsi Klasik.....	52
3.4.5. Analisis Uji Hipotesis.....	55
BAB IV: HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1. Hasil Estimasi Model.....	57
4.2. Hasil Analisis Deskriptif.....	58
4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik	61
4.3.1. Analisis Uji Normalitas	61
4.3.2. Analisis Uji Heteroskedastisitas	62
4.3.3. Analisis Uji Multikolinearitas.....	62
4.4. Hasil Uji Regresi	63
4.4.1. Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2).....	63
4.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	64
4.4.3. Uji Signifikansi Parsial (Uji statistik t)	64
4.5. Pengujian Hipotesis	64
4.6. Pembahasan Hasil Hipotesis	66
4.6.1. Pengaruh Ukuran DPS (NUM) terhadap Pengungkapan Kepatuhan Syariah	66
4.6.2. Pengaruh Tingkat Pendidikan DPS (PHD) terhadap Tingkat Pengungkapan Kepatuhan Syariah	68

4.6.3. Pengaruh Keahlian DPS (AHLI) terhadap Pengungkapan Kepatuhan Syariah	69
4.6.4. Pengaruh Jumlah Rapat DPS (MEET) terhadap Tingkat Pengungkapan Kepatuhan Syariah.....	70
4.6.5. Pengaruh Rangkap Jabatan DPS (CROSS) terhadap Tingkat Pengungkapan Kepatuhan Syariah	71
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
5.1. Kesimpulan	74
5.2. Implikasi Penelitian	75
5.3. Keterbatasan dan Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu.....	30
Tabel 3. 1 Hasil Pengumpulan Data.....	43
Tabel 3. 2 Daftar Bank Umum Syariah.....	43
Tabel 3. 3 Dimensi Pengungkapan Kepatuhan Syariah.....	45
Tabel 3. 4 Ringkasan Pengertian Variabel Penelitian.....	49
Tabel 4. 1 Hasil Uji Chow.....	57
Tabel 4. 2 Hasil Uji Hausman	58
Tabel 4. 3 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	58
Tabel 4. 4 Hasil uji Normalitas.....	61
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	62
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas	62
Tabel 4. 7 Hasil Uji Regresi	65
Tabel 4. 8 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dimensi Pengungkapan Kepatuhan Syariah	83
Lampiran 2 Data Penelitian.....	85
Lampiran 3 Hasil Uji Statistik.....	87



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh dari karakteristik Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari ukuran DPS, tingkat pendidikan DPS, keahlian DPS, rapat anggota DPS, dan rangkap jabatan DPS terhadap pengungkapan kepatuhan syariah pada bank umum syariah di Indonesia. Indeks pengungkapan kepatuhan syariah berjumlah 55 item yang terdiri dari empat dimensi pengungkapan yaitu dimensi pengungkapan terkait informasi anggota Dewan Pengawas Syariah, dimensi pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, dimensi pengungkapan terkait penyajian laporan keuangan, dan dimensi pengungkapan etika. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Sedangkan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan bank umum syariah tahun 2014-2019. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari uji estimasi model, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis dengan uji regresi berganda menggunakan aplikasi statistik EViews. Hasil penelitian menunjukkan keahlian DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah. Ukuran DPS dan tingkat pendidikan DPS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah. Sedangkan rapat anggota DPS dan rangkap jabatan DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah.

Kata kunci: Pengungkapan kepatuhan syariah, Dewan Pengawas Syariah, bank umum syariah

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of the characteristics of the Shariah Supervisory Board which consists of the size of the Shariah Supervisory Board, the level of education of the Shariah Supervisory Board, the expertise of the Shariah Supervisory Board, the meeting of the members of the Shariah Supervisory Board, and the dual position of the Shariah Supervisory Board on sharia compliance in sharia commercial banks in Indonesia. The sharia compliance disclosure reached 55 items consisting of four dimensions namely dimensions related to Shariah Supervisory Board information, dimensions of Corporate Social Responsibility, dimensions related to the presentation of financial statements, and dimensions of ethics. The population in this study were Islamic commercial banks in Indonesia, while the sample in this study was determined using purposive sampling technique. The data collection technique uses documentation which using secondary data in the form of the annual report of Islamic commercial banks for 2014-2019. Data analysis in this study consisted of model estimation test, classical assumption test, and hypothesis testing with multiple regression test using the statistical application of EViews. The results of the research on SSB's expertise have a positive and significant effect on sharia compliance. Size of SSB and the education level of SSB have a negative and significant effect on sharia compliance. DPS member meetings and DPS concurrent positions have no effect on sharia compliance.

Keywords: Disclosure of sharia compliance, sharia supervisory board, sharia commercial bank

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengandung unsur keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, dan tidak mengandung unsur garar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Dalam hal ini, bank syariah bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan untuk menjelaskan dan meyakinkan bahwa produk, jasa, dan kegiatan usaha bank telah sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan fondasi dari perbankan syariah, tidak ada bank syariah yang dapat berfungsi tanpa mematuhi prinsip syariah (Ullah, 2014) dan kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi bagian penting bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam hal pengelolaan manajemen dan kegiatan operasional (Nurhisam, 2016).

Yarmunida (2018) mendefinisikan kepatuhan syariah sebagai pelaksanaan secara keseluruhan terhadap nilai-nilai syariah yang didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, dan kegiatan operasional usaha. Kepatuhan syariah merupakan karakteristik khas yang dimiliki bank syariah sebagai pembeda dari bank konvensional, dan dikenal sebagai prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada perbankan syariah.

Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk perbankan syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Prinsip pertama, transparansi merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip kedua, akuntabilitas yaitu penjelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Prinsip ketiga, pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. Prinsip keempat, profesional yaitu memiliki kompetensi, independensi, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Prinsip kelima, kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan. Terakhir, prinsip keenam yaitu pemenuhan terhadap prinsip syariah (*shariah compliance*).

Kewajiban bank syariah dalam menerapkan prinsip GCG sejalan dengan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) terus berkembang. Pada tahun 2009, Indonesia hanya memiliki 6 BUS hingga pada tahun 2019 Indonesia telah memiliki 14 BUS. Pertumbuhan ini tentu menjadi persaingan antar bank umum syariah untuk mempertahankan citra bank agar tetap menjaga kepercayaan dan loyalitas pemangku kepentingan. Oleh karena itu, bank harus mempertahankan citra syariah sebagai landasan bank dalam menjalankan kegiatan operasional. Hal tersebut dapat dilakukan dengan

memberikan informasi untuk menjamin kredibilitas bank serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap bank syariah. Hal ini sejalan dengan implementasi dari prinsip akuntabilitas dan transparansi yang merupakan prinsip pertanggungjawaban bank yang dibuktikan dengan melakukan pengungkapan informasi terkait kegiatan operasional untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Pada perspektif akuntabilitas dalam Islam, prinsip tersebut menekankan pada laporan perusahaan yang memasukkan informasi yang memenuhi etika dan moral syariah (Aribi et al., 2019).

Haniffa (2002) menyatakan bahwa pengungkapan dilaksanakan untuk membuat sesuatu diketahui. Sejalan dengan konsep pengungkapan penuh, Lewis (2001) menyatakan bahwa informasi akuntansi digunakan untuk melayani kepentingan umum dan dalam konteks Islam masyarakat berhak tahu tentang dampak dari kegiatan operasional bank syariah. Dalam Islam, kegiatan pengungkapan didasarkan pada QS. al-Baqarah (1) : 71 yang menekankan pada nilai kebenaran, artinya adanya keharusan menerangkan dan mengatakan kebenaran. Dan QS. an-Nisa (4): 135 tentang menegakkan dan memelihara keadilan. Berdasarkan hal tersebut, Informasi keuangan harus relevan dengan pandangan Islam yaitu mengandung nilai kebenaran dan keadilan. Bagi investor yang rasional tidak ada informasi penting yang harus dihilangkan atau disembunyikan karena informasi tersebut dapat mempengaruhi penilaian dan membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomi (Aribi et al., 2019).

Selain mengungkapkan informasi akuntansi yang relevan dan benar, bank syariah juga dituntut melakukan pengungkapan sukarela tentang informasi

pemenuhan prinsip syariah yang disebut dengan pengungkapan kepatuhan syariah. Pengungkapan kepatuhan syariah pada laporan tahunan merupakan salah satu cara bank dalam menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Aribi et al., 2019). Poin penting pada pengungkapan kepatuhan syariah adalah untuk mengetahui implementasi prinsip syariah oleh bank dalam kegiatan operasionalnya sesuai dengan Standar Akuntansi Syariah (SAK). Selain itu, pengungkapan kepatuhan syariah merupakan suatu tindakan untuk mengungkapkan kebenaran yang ditujukan untuk pemangku kepentingan.

Ilhami (2009) menyatakan bahwa arti penting kepatuhan syariah berimplikasi pada keharusan pengawasan. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi penting dalam melakukan pengawasan pada bank syariah. Pembentukan DPS bertujuan untuk menanamkan kepercayaan publik terhadap kemurnian operasi bank syariah karena berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga manajemen dan operasi bank syariah untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam perumusan kebijakan dan strategi bank (Aribi et al., 2019). DPS adalah salah satu mekanisme tata kelola yang paling penting diterapkan untuk memastikan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah (Besar et al., 2009), karena pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak meliputi pemenuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, pengetahuan anggota DPS pada bidang ekonomi dan perbankan serta fikih muamalah menjadikan DPS sebagai peran yang penting dalam memastikan kepatuhan syariah.

Banyak penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian terkait pengaruh DPS terhadap pengungkapan pada bank syariah. Berdasarkan penelitian

yang telah dilakukan, variabel DPS dibagi menjadi beberapa pengukuran yang disebut dengan karakteristik DPS dan umumnya terdiri dari variabel ukuran DPS, variabel tingkat pendidikan DPS, variabel keahlian DPS, variabel jumlah rapat anggota DPS dan variabel rangkap jabatan DPS. Adapun untuk pengukuran pengungkapan pada bank syariah umumnya menggunakan indeks pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat hasil yang beragam dari pengaruh karakteristik DPS terhadap pengungkapan pada bank syariah. Penelitian yang dilakukan oleh El-Halaby & Hussainey (2016) menyatakan bahwa ukuran DPS dan rangkap jabatan DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan informasi tentang anggota DPS, pengungkapan CSR dan pengungkapan penyajian laporan keuangan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dahlifah & Sunarsih (2020) menyatakan bahwa ukuran DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan identitas etika bisnis yang terdiri dari pengungkapan transaksi yang dilarang dalam ekonomi islam, pembayaran zakat dan tanggung jawab sosial. Serta penelitian Fakhrudin & Jusoh (2018) yang menyatakan bahwa rangkap jabatan DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan terkait informasi anggota DPS.

Hasil penelitian lain diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Rostiani dan Sukanta (2018) yang menyatakan bahwa ukuran DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Mukhibad (2018) yang menyatakan bahwa ukuran DPS, latar belakang pendidikan DPS, tingkat pendidikan DPS, jumlah anggota DPS yang memiliki gelar

doktor berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Serta penelitian dari Meutia et al., (2019) yang menyatakan rapat anggota DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Terakhir, penelitian dari Nugraheni & Khasanah (2019) yang menyatakan bahwa ukuran DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Dapat disimpulkan bahwa hasil hipotesis di atas didukung karena karakteristik DPS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan pada bank syariah.

Tidak konsisten dengan hasil penelitian dari karakteristik DPS di atas, hasil penelitian dari Fakhruddin & Jusoh (2018) menyatakan bahwa jumlah rapat DPS dan pengalaman DPS berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah yang diukur dengan pengungkapan informasi berkaitan DPS. Dan hasil penelitian dari Dahlifah & Sunarsih (2020) yang menyatakan bahwa rangkap jabatan DPS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah yang diukur dengan dimensi pengungkapan identitas etika bisnis yang terdiri dari pengungkapan transaksi yang dilarang dalam ekonomi islam, pembayaran zakat dan tanggung jawab sosial.

Selanjutnya, variabel karakteristik DPS dengan hasil tidak berpengaruh terdapat pada penelitian Nugraheni & Khasanah (2019) yang menyatakan kualifikasi DPS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sejalan dengan hasil penelitian dari Ridwan & Mayapada (2020) yang menyatakan bahwa reputasi DPS berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan ukuran DPS, latar belakang pendidikan DPS berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian lain dari Setiawan

(2020) menunjukkan ukuran DPS, tingkat pendidikan DPS, keahlian DPS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan ISR. Dapat disimpulkan bahwa hasil hipotesis di atas tidak didukung karena pengaruh dari karakteristik DPS terhadap pengungkapan pada bank syariah tidak signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa variabel karakteristik DPS masih tidak konsisten pengaruhnya terhadap pengungkapan pada bank syariah. Penelitian ini akan menjadi penelitian lanjutan untuk mengetahui pengaruh karakteristik DPS terhadap pengungkapan pada bank syariah. Peneliti akan menyusun penelitian lanjutan yang akan menguji semua karakteristik DPS yang masih menunjukkan hasil tidak konsisten yang terdiri dari variabel ukuran DPS, tingkat pendidikan DPS, keahlian DPS, jumlah rapat anggota DPS dan rangkap jabatan DPS. Adapun untuk pengukuran pengungkapan, dalam penelitian ini disebut dengan pengungkapan kepatuhan syariah.

Pengungkapan kepatuhan syariah dalam penelitian ini menggunakan dimensi pengungkapan yang dikembangkan oleh El-Halaby & Hussainey (2016) yang bersumber dari standar tata kelola dan standar keuangan AAOIFI. Kedua standar tersebut dibagi menjadi tiga dimensi pengungkapan yang terdiri dari informasi berkaitan Dewan Pengawas Syariah, Informasi berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility*, informasi berkaitan penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan. Untuk memperluas dimensi pengungkapan kepatuhan syariah pada penelitian ini, peneliti menambahkan dimensi pengungkapan etika yang dikembangkan oleh Rehman et al. (2020). Berdasarkan penjelasan di atas,

penelitian ini akan mengambil judul “**Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan Kepatuhan Syariah**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah ukuran DPS berpengaruh terhadap pengungkapan kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia?
- b. Apakah tingkat pendidikan DPS berpengaruh terhadap pengungkapan kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia?
- c. Apakah keahlian DPS berpengaruh terhadap pengungkapan kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia?
- d. Apakah jumlah rapat DPS berpengaruh terhadap pengungkapan kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia?
- e. Apakah rangkap jabatan DPS berpengaruh terhadap pengungkapan kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh ukuran DPS terhadap pengungkapan kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan DPS terhadap pengungkapan kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia.

- c. Untuk menganalisis pengaruh keahlian DPS terhadap pengungkapan kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia.
- d. Untuk menganalisis pengaruh jumlah rapat DPS terhadap pengungkapan kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia.
- e. Untuk menganalisis pengaruh rangkap jabatan DPS terhadap pengungkapan kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- a. Bagi Bank Syariah

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik dari Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan kepatuhan syariah. Melalui hasil penelitian ini, bank syariah dapat melihat karakteristik mana yang dapat meningkatkan kinerja Dewan Pengawas Syariah. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan rekomendasi pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. Dengan memperhatikan hal di atas, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan syariah yang dibuktikan dengan dilakukannya pengungkapan kepatuhan syariah pada laporan tahunan bank syariah.

- b. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi oleh IAI, dalam menyusun standar terkait pengungkapan sukarela bank, khususnya pengungkapan kepatuhan syariah yang memuat kegiatan sosial serta

pengungkapan penyajian laporan keuangan pada laporan tahunan bank syariah.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari El-Halaby & Hussainey (2016) dan Kurniasari & Salman (2019). Pembaharuan pada penelitian ini dengan menambahkan dimensi pengungkapan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh Rehman et al., (2020). Penambahan dimensi pengungkapan dilakukan agar memperluas cakupan kepatuhan syariah pada bank. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada bidang ilmu akuntansi syariah dalam hubungan pengembangan kajian tentang pengungkapan kepatuhan syariah pada bank umum syariah di Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bagian ini akan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka

Pada bagian ini akan memuat uraian dari landasan teori yang relevan untuk penelitian ini, penelitian terdahulu, penjabaran hipotesis serta kerangka konseptual penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bagian ini akan memuat informasi terkait jenis penelitian yang akan digunakan beserta alat analisis penelitian.

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan

Pada bagian ini akan menjelaskan terkait teknik analisa data yang terdiri dari analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi berganda, dan uji hipotesis.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Pada bagian ini akan memuat uraian secara singkat terkait kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Sinyal

Teori sinyal merupakan penjabaran dari teori akuntansi pragmatik yang didasarkan pada adanya pengaruh informasi terhadap perilaku pemangku kepentingan. Teori ini merupakan penjelasan dari asimetri informasi. Asimetri informasi disebabkan karena pihak manajemen mempunyai informasi lebih banyak mengenai prospek bank. Untuk menghindari asimetri informasi, bank syariah harus memberikan informasi sebagai sinyal kepada pemangku kepentingan. Dengan kata lain, teori sinyal menggambarkan perilaku ketika dua pihak (individu atau organisasi) memiliki akses informasi yang berbeda. Teori sinyal menjadi konsep dimana perusahaan memiliki intensif untuk melaporkan informasi secara sukarela (Omran & Ramdhony, 2015).

Pengungkapan sukarela (memberi sinyal) menjadi penting karena akan menjadi nilai tambah bank dan dapat mengurangi ketidakpastian pihak luar (Connelly et al., 2011). Pengungkapan kepatuhan syariah akan menjadi nilai tambah yang istimewa karena menjadi pengungkapan yang hanya akan ditemukan pada bank syariah dan menjadi informasi yang simetris antara bank syariah dan pemangku kepentingan. Pengungkapan kepatuhan syariah akan menjadi sinyal bagi pemangku kepentingan untuk menggambarkan bahwa bank syariah telah mematuhi ketentuan syariah sebagaimana peraturan yang berlaku. Informasi ini didapatkan

dari hasil laporan DPS yang dipublikasikan sebagai suatu informasi yang akan menjadi sinyal bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan.

2.1.2. Teori Keagenan

Teori keagenan secara umum membahas tentang konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Darussamin et al., 2018). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dan Ross (1973) dalam Hill & Jones (1992) hubungan keagenan didefinisikan sebagai hubungan satu orang atau lebih (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pengambilan keputusan ke agen. Saat terjadinya pendelegasian tersebut kemungkinan terjadi konflik kepentingan dimana agen menempatkan kepentingannya di atas kepentingan prinsipal yang dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran kontrak antara prinsipal dan agen (Darussamin et al., 2018). Dalam teori keagenan terdapat interaksi antara prinsipal dan agen guna memenuhi permintaan atau kewajiban untuk memberikan keterangan (*justifikasi*) atas kegiatan usaha yang dilakukan agar konflik kepentingan dapat diselesaikan. Pemenuhan kewajiban dalam memberikan justifikasi ini merupakan implementasi dari prinsip akuntabilitas.

Gray & Jenkins (1993) menyatakan bahwa hubungan akuntabilitas terdiri dari tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu adanya hubungan antara agen (*accountor*), prinsipal (*accountee*), dan aturan (*code*). Agen (*accountor*) merupakan pihak yang diberi tanggung jawab dan menyajikan penjelasan atas pelaksanaan kegiatan usaha. Prinsipal (*accountee*) merupakan pihak yang mempercayakan tanggung jawab kepada agen dan memberi sanksi jika tindakan agen tidak

memuaskan. Aturan (*code*) merupakan tanggung jawab yang mengikat antara agen dan prinsipal dalam pembentukan dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan teori keagenan, pengungkapan dianggap sebagai mekanisme pemantauan. Healy & Palepu (2001) menyarankan bahwa solusi untuk memecahkan masalah keagenan dengan cara mengungkapkan semua informasi relevan yang dapat membantu investor dalam memantau tindakan manajer yang akan diambil atas nama kepentingan bersama. Investor juga dapat menilai kemampuan pengelola dalam mengelola sumber daya perusahaan untuk kepentingan terbaik. Berdasarkan teori keagenan, peran DPS sebagai badan penasihat bank syariah yang mampu meyakinkan manajer agar melakukan pengungkapan kepatuhan syariah pada laporan tahunan, agar tidak terjadi konflik keagenan.

2.1.3. Teori Pemangku Kepentingan

Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa organisasi didirikan untuk kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Teori ini mengatakan bahwa sebuah organisasi tidak hanya beroperasi untuk kepentingan pribadi, namun dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan. Freeman (2010) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai kelompok atau individu yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian dari tujuan perusahaan. Pemegang kepentingan diantaranya seperti manajer, karyawan, pemegang saham, kreditor, konsumen, pemerintah, dan masyarakat luas.

Dari perspektif Islam, teori pemangku kepentingan menyediakan validasi yang luas terhadap kapabilitas pemangku kepentingan dan tanggung jawab antara

bank dan pemangku kepentingan untuk menerapkan pedoman yang telah disepakati (Mohammed & Muhammed, 2017). Implementasi dari teori pemangku kepentingan yaitu dengan melakukan pengungkapan (Freeman, 2010).

Pengungkapan yang dimaksud merupakan pengungkapan yang berasal dari kegiatan sosial yang dilaksanakan bank syariah dalam memenuhi kewajiban kepada pemangku kepentingan. Kegiatan sosial tersebut terkait kegiatan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah serta pemenuhan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan. Dewan Pengawas Syariah menjadi salah satu bagian dari pemangku kepentingan pada bank syariah yang memiliki peran dalam memberikan nasihat, mengawasi serta memastikan bank telah melaksanakan kegiatan sosial untuk kepentingan bersama.

Dalam teori pemangku kepentingan, DPS memiliki fungsi sebagai penjamin bahwa prinsip syariah terkait pemenuhan kegiatan sosial bank tidak dilanggar atau diabaikan. Dapat diartikan bahwa keberadaan anggota DPS sebagai salah satu faktor yang dapat memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Berdasarkan peran tersebut, maka DPS dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh bank syariah (Mohammed & Muhammed, 2017).

2.1.4. Bank Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, bank syariah diartikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Bank syariah merupakan lembaga intermediasi antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Sejalan dengan fungsinya, bank merupakan lembaga yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana, serta

memberikan layanan berupa jasa perbankan kepada masyarakat. Dengan tujuan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya pada bidang permodalan. Bank syariah tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal tetapi berfungsi untuk menangani kegiatan sosial. Eksistensi bank syariah memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi yang dapat memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus penyangga utama sistem perekonomian nasional (Rusydia, 2016).

Sejalan dengan fungsi dan tujuan dari perbankan syariah, berikut prinsip dasar dalam perbankan syariah yang harus diperhatikan sebagai bentuk kepatuhan bank terhadap prinsip syariah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Andrianto & Firmansyah, 2019):

- a. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Transaksi yang dilarang merupakan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produk makanan, minuman dan bahan konsumsi yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini ditujukan untuk menghindari kemudharatan.
- b. Larangan terhadap transaksi yang diharamkan terkait sistem dan prosedur untuk memperoleh keuntungan. Bank syariah juga dilarang melakukan transaksi

berupa sistem dan prosedur untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang diharamkan. Berikut transaksi yang dilarang dalam prosedur bank syariah:

- 1) Gharar merupakan ketidakjelasan sifat sesuatu, bisa berupa ketidakjelasan terhadap objek transaksi atau transaksi yang akan mengakibatkan perselisihan pada pihak yang bertransaksi. Larangan gharar dimaksudkan melindungi para pihak yang bertransaksi.
- 2) Maysir adalah tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali, dapat diartikan maysir merupakan sesuatu yang ingin dicapai dengan cara untung-untungan. Maysir melanggar prinsip muamalah yang mengajarkan kehati-hatian agar tidak terjadi kezaliman dan kerugian pada salah satu pihak. Larangan maysir terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 90.
- 3) Riba. Banyak ayat yang menyebutkan secara eksplisit tentang larangan Riba. Riba merupakan tambahan atau kelebihan atas hutang. Riba dilarang karena berdampak pada ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Dampak ekonomi yang ditimbulkan adalah dampak inflatoar yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Disebabkan karena salah satu elemen penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Selain itu, penerimaan pokok utang yang lebih rendah dari tingkat biaya bunga yang harus dibayarkan akan menjadikan peminjam tidak akan keluar dari ketergantungan utang itu sendiri (Antonio, 2001).

2.1.5. Pengungkapan Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah merupakan penerapan prinsip syariah oleh bank sesuai dengan standar dan hukum yang berlaku. Salah satu cara menunjukkan kepatuhan syariah yaitu dengan melakukan pengungkapan pada laporan tahunan yang dipublikasikan. Poin penting dari pengungkapan kepatuhan syariah adalah untuk mengungkapkan kebenaran dan transparansi (Lewis, 2001). Pengungkapan kebenaran merupakan penggambaran terkait kegiatan operasional bank, apakah telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

Dalam penelitian ini standar kepatuhan syariah diambil dari standar yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). AAOIFI merupakan lembaga independen berskala internasional yang mengeluarkan standar untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya untuk perbankan syariah. El-Halaby & Hussainey (2016) menyatakan bahwa bank syariah dapat meningkatkan penerapan prinsip syariah dengan cara mengadopsi standar syariah, salah satunya standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI. AAOIFI akan memberikan panduan kepada bank syariah terkait pelaporan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya pembangunan ekonomi (Hassan & Harahap, 2010).

Dalam penelitian ini, dimensi pengungkapan syariah menggunakan standar dari AAOIFI yang terdapat pada penelitian El-Halaby & Hussainey (2016) yang terdiri dari standar tata kelola dan standar keuangan. Serta dimensi pengungkapan yang diteliti oleh Rehman et al. (2020) tentang pengungkapan etika. Dimensi

pengungkapan tersebut merupakan dimensi yang dapat menggambarkan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah.

Standar tata kelola merupakan standar yang harus diimplementasikan oleh bank syariah. Tata kelola dalam syariah didefinisikan sebagai sistem yang memastikan bahwa aktivitas dan transaksi usaha yang dilakukan bank syariah bebas dari unsur haram seperti riba, garar, maysir dan karakteristik lainnya (Bahari & Baharudin 2016). Tata kelola syariah memiliki karakteristik unik pada sistem pengelolaan keuangan Islam karena menjadi jaminan terhadap pemenuhan prinsip-prinsip syariah untuk memastikan keadilan untuk pemangku kepentingan (Elgattani & Hussainey 2020).

Dimensi pengungkapan yang dikembangkan dari standar tata kelola dibagi menjadi dua dimensi pengungkapan yaitu informasi berkaitan Dewan Pengawas Syariah dan Informasi berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility*. Pertama, dimensi pengungkapan Informasi berkaitan informasi Dewan Pengawas Syariah yang diambil dari standar tata kelola No.1 dan No.5 memuat pengungkapan berkaitan komposisi Dewan Pengawas Syariah dan elemen dasar untuk dicantumkan dalam laporan tahunan. Dimensi pengungkapan ini diperlukan dalam laporan tahunan untuk mengetahui kualifikasi dan kinerja dari anggota DPS, mengetahui tugas dan wewenang anggota DPS serta mengetahui laporan DPS dalam memastikan bank syariah telah mematuhi prinsip syariah.

Kedua, Dimensi pengungkapan Informasi berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. CSR merupakan pengungkapan kegiatan sosial atau kebijakan sosial yang bertujuan untuk memenuhi hak dan kewajiban pemangku

kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas bank kepada Allah. Dimensi pengungkapan CSR diambil dari standar tata kelola No.7.

Berdasarkan penelitian terdahulu, berikut alasan penting dari pengungkapan CSR bagi bank syariah karena:

- a. membantu pemangku kepentingan yang beragama Muslim dalam membuat keputusan ekonomi dan keputusan agama (Haniffa, 2002);
- b. pengungkapan CSR dapat membantu bank syariah memenuhi tujuan yang berkaitan dengan kinerja keuangan dan non-keuangan (Hameed et al., 2003);
- c. laporan CSR dapat menjalankan peran sosial pada bank syariah dari segi sosial, keadilan, dan akuntabilitas (Maali et al., 2006); dan
- d. CSR dapat mengisi kesenjangan harapan antara masyarakat dan bank syariah, terkait dengan seberapa baik bank syariah dalam melakukan kegiatan tanggung jawab sosial (Farook, 2008).

Ketiga, dimensi pengungkapan yang bersumber dari standar keuangan berupa informasi berkaitan penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan. Dimensi pengungkapan ini bersumber dari standar keuangan No. 1 yang mengatur penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan bank syariah. Menurut standar AAOIFI tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah, informasi tentang sumber daya ekonomi bank syariah, serta informasi untuk membantu dalam penetapan zakat, dan sosialnya.

Keempat, dimensi pengungkapan etika. Etika merupakan kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia. Sedangkan etika dalam lingkup

ekonomi Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari aspek untuk kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi (Baidowi, 2011). Etika dalam ekonomi Islam mengarah pada etika bisnis yang diajarkan Rasulullah agar melakukan transaksi bisnis dengan jujur, menjalankan kegiatan yang halal dan tidak merugikan orang lain. Hal inilah yang menjadi dasar etika dari perbankan syariah. Penerapan etika bisnis ini dapat diimplementasikan dengan melakukan pengungkapan etis. Pengungkapan etis ditujukan untuk menunjukkan bahwa bank syariah telah menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam kegiatan operasional. Bank syariah yang melakukan pengungkapan etis dapat diartikan bahwa bank tersebut telah menjalankan standar operasional prosedur (SOP) tentang penerapan etika bisnis Islam (Putritama, 2018).

2.1.6. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah badan terafiliasi yang ditempatkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) dalam setiap lembaga keuangan syariah. Menurut AAOIFI, Dewan Pengawas Syariah merupakan badan ahli hukum dalam yurisprudensi komersial Islam (*Fiqh Al-mu'amalat*), sekaligus sebagai pakar pada ilmu syariah yang memiliki pengetahuan pada bidang perbankan. DPS merupakan peran penting tata kelola yang berperan memantau dan mengatur kegiatan operasional untuk memastikan integritas, kredibilitas dan transparansi bank syariah (Masruki et al., 2018). DPS merupakan Dewan Direksi independen dan berhak hadir pada rapat direksi untuk memverifikasi dan mengesahkan aspek agama dari keputusan bank sesuai dengan fatwa DSN (Hussein, 2018).

Menurut Hussein (2018) dalam *paper* nya menyebutkan tujuan utama dari pembentukan DPS sebagai:

- 1) Dewan yang mampu membimbing bank untuk mematuhi kebijakan dan peraturan berdasarkan prinsip syariah;
- 2) melakukan *review* serta menyetujui transaksi keuangan yang telah sesuai dengan prinsip syariah;
- 3) menilai informasi dan laporan seperti surat edaran, laporan kegiatan operasional bank yang meliputi informasi terkait keuangan dan kebijakan;
- 4) memastikan bahwa semua pemangku kepentingan bank syariah dan masyarakat luas memiliki akses penuh pada laporan tahunan bank.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 menyebutkan tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS, sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan memastikan kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN);
- 2) menilai dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah pada pedoman operasional dan produk yang diterbitkan oleh bank serta memberikan nasihat kepada direksi dan mengendalikan aktivitas bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- 3) mengawasi proses dan meminta fatwa kepada DSN-MUI terhadap pengembangan produk perbankan baru agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);
- 4) melakukan *review* terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam mekanisme pendanaan dan pencairan dana dan layanan bank;

- 5) meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari unit kerja bank dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- 6) Menyampaikan laporan dari laporan DPS sekurang-kurangnya 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

Sementara menurut Hussein (2018) tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah meliputi:

- 1) menetapkan aturan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan;
- 2) *ex ante* dan *ex post* audit transaksi dan instrumen keuangan untuk memastikan kepatuhan mereka dengan syariah;
- 3) perhitungan dan pembayaran zakat sebagai bentuk implementasi kegiatan sosial;
- 4) mengungkapkan dan menghilangkan pendapatan yang tidak sesuai syariah;
- 5) memberi nasihat tentang distribusi pendapatan diantara investor dan pemegang saham; dan
- 6) mengeluarkan pernyataan dalam laporan tahunan berupa opini Dewan Pengawas Syariah terhadap kepatuhan bank.

Berdasarkan tujuan, tugas dan tanggungjawab DPS di atas dapat disimpulkan bahwa peran DPS sangat luas dalam mengontrol bank syariah baik dalam bidang keuangan, kebijakan, hingga kegiatan sosial sebagai wujud akuntabilitas bank syariah kepada Allah dan pemangku kepentingan. Maka, kualifikasi dari DPS sangat berpengaruh terhadap kepatuhan prinsip syariah.

2.1.7. Karakteristik Dewan Pengawas Syariah

Faktor budaya mampu mempengaruhi pengungkapan (Haniffa & Cooke, 2000). Budaya memiliki pengaruh kuat pada cara seseorang berperilaku. Menurut Syamaun (2019) keberagaman budaya yang bersumber dari kegiatan sosial seperti menempuh pendidikan dan mengikuti suatu organisasi dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Pengalaman, kegiatan sosial dan pendidikan anggota DPS akan mempengaruhi sikap dan perilaku anggota, sehingga dapat mempengaruhi kinerja anggota DPS pada bank syariah.

Dalam penelitian ini, pengalaman, kegiatan sosial dan pendidikan anggota DPS dirangkum menjadi karakteristik DPS. Karakteristik personal setiap anggota DPS tersebut menjadi landasan dasar yang mampu mempengaruhi kinerja anggota DPS. Karakteristik DPS yang akan diteliti yaitu ukuran DPS, tingkat pendidikan DPS, keahlian DPS, jumlah rapat DPS dan rangkap jabatan DPS yang didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia sebagai penunjang kegiatan operasional bank syariah serta untuk mewujudkan tata kelola yang baik pada bank.

2.1.7.1. Ukuran Dewan Pengawas Syariah

Keberadaan DPS memberikan kontribusi yang besar terhadap kepatuhan syariah. DPS merupakan dewan pengawas yang membantu dewan komisaris untuk melakukan pengawasan yang mencakup fikih muamalah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 pasal 26 ayat 1, bank syariah minimal memiliki dua dan paling banyak lima anggota DPS.

Jumlah anggota DPS dapat menentukan tingkat pengawasan. Peningkatan jumlah anggota DPS dapat meningkatkan pengungkapan kepatuhan yang lebih

tinggi karena adanya peningkatan kapasitas pengawasan dan pemantauan. Semakin banyak jumlah anggota DPS dapat diartikan bank memiliki sumber daya DPS yang baik, sehingga dapat meningkatkan fungsi evaluasi dan pengawasan atas kinerja manajemen (Mukhibad, 2018), dan Semakin banyak anggota DPS dapat meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip Syariah (Farook et al., 2011).

Salah satu tugas DPS adalah mengawasi dan memastikan bank telah menyalurkan dana sosial yang dibuktikan dengan melakukan pengungkapan kepatuhan syariah. Maka, jumlah anggota DPS yang banyak dengan berbagai perspektif, kompetensi keahlian pada bidang hukum syariah serta pengalaman pada bidang ekonomi dan perbankan dapat mengarah pada tinjauan yang lebih baik pada pelaporan perusahaan, terutama dalam laporan kepatuhan syariah (El-Halaby & Hussainey 2016; Rostiani & Sukanta 2018).

2.1.7.2. Tingkat pendidikan Dewan Pengawas Syariah

Tingkat pendidikan merupakan proses jangka panjang yang menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk mempelajari manajemen konseptual dan teori untuk tujuan umum (Mangkunegara, 2003 dalam Nor et al., 2019). Dewan dengan tingkat pendidikan yang tinggi dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan lebih memahami pentingnya strategis kinerja lingkungan (Lewis et al., 2013) karena memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan (Post et al., 2011). Kepedulian terhadap lingkungan merupakan bagian dari upaya patuh terhadap prinsip syariah yang dapat dibuktikan dengan melakukan pengungkapan.

Menurut Fernandes et al., (2019) tingkat pendidikan anggota dewan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan. DPS merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat kepada dewan direksi khususnya terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sehingga, tingkat pendidikan DPS mampu mempengaruhi keputusan pengungkapan kepatuhan syariah pada bank.

Anggota DPS yang telah menempuh pendidikan hingga strata tiga dinilai memiliki pengalaman, kepakaran, pengalaman, keahlian dan jaringan profesional serta hubungan sosial yang baik, Sehingga dapat meningkatkan kapasitas pemantauan dan dapat mendorong kinerja yang lebih efektif, khususnya dalam pelaporan bank. Dapat diartikan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi, DPS memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas agar dapat melakukan pengawasan yang optimal sehingga terciptanya transparansi antara bank dan pemangku kepentingan, dengan cara melakukan pengungkapan (Amaliyah & Solikhah, 2019). Pemenuhan informasi ini sejalan dengan melakukan pengungkapan kebenaran yang menjadi dasar dari akuntabilitas bank kepada pemangku kepentingan.

Tingkat pendidikan DPS mampu meningkatkan analisis terhadap implementasi prinsip syariah serta memberikan pendapat yang efektif dalam melakukan pengungkapan kepatuhan syariah pada bank (Setiawan, 2020). Dan menurut Hussein (2018) seseorang yang memiliki gelar doktor dibidang bisnis dan ekonomi merupakan kualifikasi paling cocok untuk menjadi anggota DPS.

2.1.7.3. Keahlian Dewan Pengawas Syariah

Perusahaan sangat bergantung pada sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pengalaman (Nomran at al., 2018). Keahlian DPS merupakan latar

belakang keilmuan yang dimiliki oleh DPS dibidang keuangan dan fikih muamalah (Fitriana et al., 2019). Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Pasal 21 ayat 3 menyatakan bahwa kompetensi yang diperlukan untuk anggota DPS adalah pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang fikih muamalah dan pengetahuan pada bidang ekonomi, perbankan atau keuangan secara umum.

Keahlian dapat bersumber dari latar belakang pendidikan formal dan non formal. Selain dari latar belakang keilmuan, keahlian dapat diperoleh dari pengalaman kerja. Cohen et al. (2014) mengemukakan konsep dengan istilah *industry expertise* (keahlian industri). *industry expertise* didefinisikan sebagai keahlian yang dimiliki oleh seseorang ketika memiliki pengalaman kerja saat ini atau sebelumnya, di perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama. Berdasarkan konsep dari Cohen et al. (2014) tersebut, anggota DPS yang pernah atau saat ini sedang menjabat sebagai anggota DPS di bank syariah lain, disebut sebagai *industry expertise*. Keahlian yang didapatkan dari pengalaman DPS menjabat sebagai anggota DPS telah diteliti oleh (Fakhrudin et al., 2021). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa lamanya pengalaman menjadi anggota DPS mampu mempengaruhi pengungkapan pada bank.

Anggota DPS yang memiliki keahlian dan pengetahuan pada bidang keuangan akan lebih efektif untuk meningkatkan fungsi pengawasan bagi prinsipal (pemilik perusahaan) terhadap agen (pihak manajemen). Semakin besar proporsi anggota DPS yang memiliki keahlian di bidang ekonomi dan perbankan akan meningkatkan efektifitas pelaksanaan operasional bisnis dan pelaporan keuangan oleh manajemen yang lebih berkualitas sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah.

Hal ini didasarkan pada anggota DPS yang memiliki keahlian dibidang ekonomi dan perbankan mengerti pentingnya melakukan pengungkapan agar tidak terjadi konflik keagenan (Rahma & Bukair, 2015).

2.1.7.4. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 49 ayat 1 menyatakan bahwa DPS wajib menyelenggarakan rapat minimal satu kali dalam satu bulan. Rapat DPS dilaksanakan untuk melakukan pengambilan keputusan Dewan Pengawas Syariah yang dilakukan secara musyawarah mufakat.

Menurut Sari & Helmayunita (2019) rapat diadakan guna membahas dan memastikan bahwa tujuan dan kinerja perusahaan dalam perencanaan strategis, keuangan, kegiatan operasi, manajemen risiko dan tata kelola dapat tercapai sejalan dengan target perusahaan. Meutia et al., (2019) menyatakan bahwa anggota DPS yang aktif melakukan rapat, meskipun bank memiliki anggota DPS sedikit, akan tetap memberikan kontribusi yang baik bagi bank syariah. Semakin banyak rapat yang diselenggarakan akan membuka peluang anggota DPS untuk membahas hal-hal di luar tugas utama, yaitu membahas tentang pengungkapan kepatuhan syariah pada laporan tahunan. DPS mampu memberikan pengawasan dan nasihat terhadap implementasi prinsip syariah yang dilaksanakan ketika melakukan diskusi dalam rapat. Dalam kasus lainnya, pada penelitian Nugraheni & Khasanah (2019) terdapat pengaruh positif antara rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR.

2.1.7.5. Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah

Rangkap jabatan DPS dapat dilihat dari aktivitas di luar jabatan sebagai anggota DPS di bank syariah. Rangkap jabatan DPS dapat didefinisikan sebagai

kehadiran ulama syariah yang memiliki lebih dari satu jabatan dewan (Dahlifah & Sunarsih 2020). Ketentuan rangkap jabatan DPS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Pasal 26 ayat 1 bahwa anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebanyak empat rangkap, dua pada lembaga bank dan dua pada lembaga nonbank.

Rangkap jabatan DPS dapat diukur dari profesionalisme. Anggota DPS yang memiliki rangkap jabatan pada organisasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Masyarakat Ekonomi Syariah atau bahkan memiliki jabatan DPS di lembaga keuangan syariah lainnya dapat memberikan dampak minat pengungkapan kepatuhan syariah (Dahlifah & Sunarsih, 2020).

Rangkap jabatan dapat meningkatkan diskusi antar anggota tentang praktik prinsip syariah dari berbagai industri perbankan syariah, sehingga meningkatkan pengetahuan tentang implementasi hukum syariah. Peningkatan pengalaman karena adanya diskusi dengan pihak luar bank merupakan faktor peningkatan penerapan prinsip syariah untuk pelaporan perusahaan, khususnya pengungkapan kepatuhan syariah (Dahlifah & Sunarsih, 2020; Nomran et al., 2018). Menurut Hussein (2018) rangkap jabatan mampu mempengaruhi pengungkapan.

2.1.8. Penelitian Terdahulu

Dewan Pengawas Syariah sebagai unsur dari tata kelola yang dianggap sebagai dewan yang mampu mempengaruhi pengungkapan sukarela pada bank syariah. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengaitkan pengaruh dari karakteristik DPS terhadap pengungkapan pada bank syariah. Berikut beberapa

penelitian yang membahas pengaruh karakteristik DPS terhadap pengungkapan pada bank syariah:

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

Peneliti	Variabel penelitian	Hasil penelitian
Fakhrudin et al., (2021)	<p>Variabel dependen Pengungkapan kepatuhan syariah</p> <p>Variabel independen a. kualifikasi pendidikan DPS b. Pengalaman DPS</p>	Hasil penelitian menyatakan bahwa kualifikasi pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan. Sedangkan pengalaman DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan.
Ridwan dan Mayapada (2020)	<p>Variabel dependen Pengungkapan CSR</p> <p>Variabel independen a. Ukuran dewan direksi b. Jumlah rapat dewan direksi c. Ukuran komite audit d. Proporsi komite audit independen e. Ukuran DPS f. Latar belakang pendidikan DPS g. Reputasi DPS</p> <p>Variabel kontrol a. Ukuran perusahaan b. Profitabilitas</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang berkorelasi tinggi. Berdasarkan hasil regresi, ukuran dewan direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Variabel Audit komite dan reputasi DPS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR. Variabel ukuran DPS dan latar belakang pendidikan DPS berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan Variabel jumlah rapat dewan direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.
Setiawan (2020)	<p>Variabel dependen Pengungkapan ISR</p> <p>Variabel independen a. Karakteristik Dewan Pengawas Syariah 1) Ukuran DPS 2) Tingkat pendidikan DPS</p>	Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan karakteristik DPS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan ISR.

	<p>3) Keahlian DPS</p> <p>b. Ukuran dewan komisaris</p>	
Dahlifah dan Sunarsih (2020)	<p>Variabel dependen Pengungkapan kepatuhan syariah</p> <p>Variabel independen</p> <p>a. Rangkap jabatan DPS</p> <p>b. Ukuran DPS</p> <p>c. Ukuran perusahaan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan ukuran DPS dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah. Sedangkan rangkap jabatan DPS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah.</p>
Panjaitan dan Sriwiyanti (2020)	<p>Variabel dependen Pengungkapan laporan Dewan Pengawas Syariah</p> <p>Variabel independen</p> <p>a. Rangkap jabatan DPS</p> <p>b. Keahlian DPS</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan, secara parsial variabel rangkap jabatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan laporan DPS. sedangkan variabel keahlian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan DPS. Secara simultan variabel rangkap jabatan dan keahlian berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan DPS.</p>
Nugraheni dan Khasanah (2019)	<p>Variabel dependen Pengungkapan CSR</p> <p>Variabel independen</p> <p>a. Ukuran dewan komisaris</p> <p>b. Komposisi dewan komisaris</p> <p>c. Jumlah rapat dewan komisaris</p> <p>d. Ukuran DPS</p> <p>e. Kualifikasi/keahlian DPS</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa rapat dewan komisaris dan ukuran DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Dan ukuran dewan komisaris dan kualifikasi/keahlian DPS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.</p>
Kurniasari et al., (2019)	<p>Variabel dependen</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel <i>Board tenure</i></p>

	<p>Pengungkapan kepatuhan syariah</p> <p>Variabel independen</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Board age</i> <i>Board tenure</i> Latar belakang pendidikan DPS <i>Firm age</i> 	<p>berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah. Sedangkan variabel <i>board age</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah, <i>firm age</i> dan latar belakang DPS berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah. Secara simultan semua variabel berpengaruh terhadap pengungkapan syariah.</p>
Herawati et al., (2019)	<p>Variabel dependen Pengungkapan ISR</p> <p>Variabel independen</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Return Of Asset</i> Ukuran DPS 	<p>Berdasarkan hasil regresi variabel <i>return of asset</i> dan ukuran DPS tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.</p>
Meutia et al., (2019)	<p>Variabel dependen Pengungkapan ISR</p> <p>Variabel independen</p> <ol style="list-style-type: none"> Ukuran DPS Jumlah rapat DPS Tingkat Pendidikan DPS Rangkap jabatan DPS <p>Variabel kontrol</p> <ol style="list-style-type: none"> Ukuran perusahaan Probabilitas 	<p>Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa variabel jumlah rapat DPS, rangkap jabatan DPS, ukuran perusahaan dan probabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan variabel Jumlah anggota DPS dan latar belakang pendidikan DPS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan ISR.</p>
Rostiani dan Sukanta (2018)	<p>Variabel dependen Pengungkapan ISR</p> <p>Variabel independen</p> <ol style="list-style-type: none"> Dewan Pengawas Syariah Profitabilitas <i>Leverage</i> 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan profitabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan ISR dan leverage dinyatakan berpengaruh negatif</p>

		dan tidak signifikan terhadap pengungkapan ISR.
Fakhrudin dan Jusoh (2018)	<p>Variabel dependen Pengungkapan kepatuhan syariah</p> <p>Variabel independen a. Rangkap jabatan DPS b. Rapat DPS c. Pengalaman DPS</p>	Hasil penelitian menyatakan bahwa rangkap jabatan DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah. Sedangkan rapat DPS dan pengalaman DPS berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah.
Mukhibad (2018)	<p>Variabel dependen Pengungkapan ISR</p> <p>Variabel independen a. Profil DPS 1) Jumlah DPS 2) Rata-rata latar belakang pendidikan DPS 3) Rata-rata tingkat tingkat pendidikan DPS 4) DPS yang memiliki gelar Doktor b. Ukuran bank c. Ukuran dewan komisaris d. Tingkat <i>leverage</i> e. Usia bank</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran bank, ukuran dewan komisaris, tingkat <i>leverage</i> , usia bank dan profil DPS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Lebih lanjut empat indikator dalam profil DPS berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.
Muda (2017)	<p>Variabel dependen Pengungkapan Laporan Dewan Pengawas Syariah</p> <p>Variabel independen a. Rangkap jabatan b. Keahlian DPS</p>	Berdasarkan hasil uji regresi, secara parsial variabel rangkap jabatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan laporan DPS. Sedangkan keahlian DSP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan laporan DPS. Secara simultan kedua variabel tersebut berpengaruh secara

		signifikan terhadap pengungkapan laporan DPS.
El-Halaby dan Hussainey (2016)	<p>Variabel dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengungkapan laporan DPS Pengungkapan CSR Pengungkapan keuangan Pengungkapan secara keseluruhan <p>Variabel independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Auditor Umur perusahaan Ukuran perusahaan Profitabilitas Audit internal syariah Jumlah <i>Blockholders</i> Kepemilikan institusional Kepemilikan asing <i>Duality Position</i> Independensi dewan Ukuran DPS Rangkap jabatan DPS Reputasi DPS Budaya 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap pengungkapan AAOIFI masih rendah. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil pengungkapan CSR sebesar 27%, Pengungkapan laporan DPS 68% dan pengungkapan terkait penyajian laporan keuangan sebesar 73%.</p> <p>Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ukuran DPS memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan.</p>
Purwanti (2016)	<p>Variabel dependen ISR</p> <p>Variabel independen</p> <ol style="list-style-type: none"> ukuran DPS jumlah rapat DPS 	<p>Berdasarkan hasil regresi didapatkan hasil bahwa ukuran DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan jumlah rapat DPS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan ISR.</p>

Penelitian yang fokus membahas tentang pengaruh karakteristik DPS terhadap pengungkapan kepatuhan syariah masih jarang dilakukan, khususnya di Indonesia. Sebagian besar penelitian yang telah dilakukan adalah untuk mengetahui

determinan pada pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada bank syariah. Pengungkapan tersebut hanya berfokus pada pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan sosial bank syariah terhadap pemangku kepentingan.

Peneliti menemukan penelitian El-Halaby & Hussainey (2016) yang pertama kali mengembangkan dimensi pengungkapan kepatuhan terhadap standar AAOIFI pada bank syariah di negara MENA. Setelah itu, penelitian lanjutan dilakukan oleh Kurniasari et al., (2019) yang menggunakan dimensi pengungkapan tersebut sebagai dimensi pengungkapan kepatuhan syariah. Dan melakukan penelitian pada bank syariah di negara Asia Tenggara.

Perbedaan mendasar antara pengungkapan *Islamic Social Reporting* dengan pengungkapan kepatuhan syariah dalam penelitian ini adalah adanya dimensi terkait pengungkapan penyajian laporan keuangan yang menjadikan pengungkapan kepatuhan syariah lebih luas cakupannya dari pada pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Untuk menciptakan gap dalam penelitian ini, sejalan dengan saran dari penelitian Kurniasari et al., (2019) untuk menambahkan dimensi pengungkapan kepatuhan syariah, maka dalam penelitian ini menambahkan dimensi pengungkapan etika yang dikembangkan oleh Rehman et al., (2020) yang bersumber dari standar AAOIFI.

Penggabungan dimensi pengungkapan yang dikembangkan El-Halaby & Hussainey (2016) dan Rehman et al., (2020) diharapkan mampu memberikan kontribusi yang luas terhadap pengukuran pengungkapan kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia. Adapun variabel independen dalam penelitian ini berfokus pada pengaruh karakteristik DPS terhadap pengungkapan kepatuhan

syariah. Karakteristik DPS yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran DPS, tingkat pendidikan DPS, keahlian DPS, jumlah rapat DPS dan rangkap jabatan DPS yang bersumber dari Peraturan Bank Indonesia.

2.2. Penjabaran Hipotesis

Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip tata kelola yang baik, yang berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan kepada bank. Pelaksanaan tata kelola pada bank syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009. Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip GCG yang diimplementasikan dengan melakukan pengungkapan pada laporan tahunan bank. Pengungkapan tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban bank syariah terhadap pemangku kepentingan. Berdasarkan teori pemangku kepentingan, kegiatan operasional bank tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi harus memenuhi hak dari pemangku kepentingan. Hak pemangku kepentingan adalah hak mendapatkan manfaat atas kegiatan operasional bank. Implementasi dari teori pemangku kepentingan adalah adanya kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat luas yang disebut dengan *Social Corporate Responsibility*. Selanjutnya, berdasarkan teori sinyal, penyediaan informasi menjadi sinyal bagi investor untuk menilai kinerja perusahaan. Sinyal pada bank syariah dapat berupa informasi tentang kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah yang dikeluarkan berupa laporan dari anggota DPS.

Pentingnya pengungkapan tersebut menjadi dasar dari implementasi teori agensi. Berdasarkan teori agensi, pengungkapan merupakan solusi untuk menghindari terjadinya konflik keagenan. Dan salah satu unsur tata kelola yang

dapat mempengaruhi pengungkapan pada bank syariah adalah Dewan Pengawas Syariah.

2.2.1. Pengaruh Ukuran DPS terhadap Pengungkapan Kepatuhan Syariah

Aturan berkaitan ketentuan anggota DPS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada dewan direksi serta mengawasi kegiatan operasional bank agar patuh terhadap prinsip syariah. Dalam struktur keanggotaan, bank syariah diperbolehkan memiliki anggota DPS minimal dua orang dan paling banyak lima orang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Dahlifah & Sunarsih (2020); El-Halaby & Hussainey (2016); Mukhibad (2018); Nugraheni & Khasanah (2019); Rostiani & Sukanta (2018) sepakat menyatakan bahwa komposisi jumlah anggota DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan pada bank syariah. Semakin banyak anggota DPS, maka akan semakin banyak pengalaman dan keahlian yang mampu diterapkan oleh setiap anggota DPS dalam memastikan kepatuhan syariah pada bank.

Semakin banyak anggota DPS akan meningkatkan pengawasan dan konsultasi yang akan mempengaruhi efektifitas kinerja DPS dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah pada bank, yang dibuktikan dengan melakukan pengungkapan pada laporan tahunan bank (Farook et al., 2011). Hipotesis ini sejalan dengan teori keagenan yaitu anggota DPS mampu memberikan nasihat kepada manajer untuk melakukan pengungkapan agar tidak terjadi konflik keagenan.

H1: Ukuran DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan kepatuhan syariah

2.2.2. Pengaruh Tingkat Pendidikan DPS terhadap Pengungkapan Kepatuhan Syariah

Tingkat Pendidikan setiap anggota DPS menjadi faktor yang mampu mempengaruhi pengungkapan. Menurut Lewis et al., (2013) anggota dewan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan memahami pentingnya strategi kinerja lingkungan. Menurut Setiawan (2020) anggota DPS yang telah menempuh pendidikan hingga Strata tiga akan memiliki kemampuan analisis, profesional dan dapat memberikan pendapat yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil penelitian Mukhibad (2018) tingkat pendidikan DPS, berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan.

H2: Tingkat pendidikan DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan kepatuhan syariah

2.2.3. Pengaruh Keahlian DPS terhadap Pengungkapan Kepatuhan Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 pasal 21 ayat 3, anggota DPS harus memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang fikih muamalah dan pengetahuan pada bidang perbankan atau keuangan secara umum. Keahlian DPS dibuktikan oleh Fakhruddin et al., (2021); Muda (2017); Mukhibad (2018); Panjaitan & Sriwiyanti (2020) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan. Keahlian DPS dalam bidang ekonomi dan perbankan mampu memberikan pengaruh terhadap pengungkapan. Anggota DPS yang memiliki latar

belakang ekonomi syariah dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Latar belakang pendidikan anggota DPS pada bidang fikih muamalah, ekonomi serta ilmu manajemen mampu meningkatkan kinerja bank secara keseluruhan meliputi sektor keuangan, sosial dan kepatuhan hukum syariah (Farook et al., 2011; Mukhibad, 2018).

H3: Keahlian DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan kepatuhan syariah

2.2.4. Pengaruh Jumlah Rapat DPS terhadap Pengungkapan Kepatuhan Syariah

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 49 ayat 1 anggota DPS wajib menyelenggarakan rapat minimal satu kali dalam satu bulan sebagai sarana melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Menurut Meutia et al., (2019) anggota DPS yang aktif melakukan rapat, meskipun memiliki anggota DPS yang sedikit akan tetap memberikan kontribusi yang baik bagi bank syariah. Berdasarkan hasil penelitian Meutia et al., (2019) menyatakan bahwa rapat anggota DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan pada bank syariah, hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah pertemuan anggota DPS maka akan lebih banyak waktu bagi DPS untuk membahas topik terkait kepatuhan syariah, serta strategi pengungkapan kepatuhan syariah pada laporan tahunan bank. Hipotesis ini sejalan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa anggota DPS dapat mempengaruhi keputusan manajer untuk melakukan pengungkapan agar tidak terjadi konflik.

H4: Jumlah rapat DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan kepatuhan syariah


2.2.5. Pengaruh Rangkap Jabatan DPS terhadap Pengungkapan Kepatuhan Syariah

Anggota DPS dapat meningkatkan keahlian dan pengalaman kerjanya dengan melakukan rangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lainnya. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 pasal 26 ayat 1, anggota DPS boleh memiliki rangkap jabatan maksimal empat rangkap jabatan pada lembaga bank dan nonbank. Rangkap jabatan yang dimiliki anggota DPS dapat meningkatkan diskusi antar anggota DPS pada lembaga keuangan lainnya tentang implementasi prinsip syariah. Hipotesis ini sejalan dengan teori pemangku kepentingan. Anggota DPS sebagai pemangku kepentingan di bank dianggap mampu mempengaruhi keputusan manajer, salah satunya keputusan melakukan pengungkapan pada laporan tahunan bank yang didasarkan pada pengalaman anggota DPS menjabat pada lembaga keuangan lain.

Hasil penelitian dari El-Halaby & Hussainey (2016); Fakhrudin & Jusoh (2018); Meutia et al., (2019) menyatakan bahwa rangkap jabatan DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan, hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan pengalaman dari setiap anggota DPS.

H5: Rangkap jabatan DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan kepatuhan syariah

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam menentukan sampel penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan salah satu teknik sampling nonrandom di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian (Sugiyono, 2017).

Adapun kriteria yang digunakan untuk pemilihan sampel sebagai berikut:

- a. Bank Umum Syariah di Indonesia yang menerbitkan laporan tahunan di *website* masing-masing bank.
- b. Bank Umum Syariah di Indonesia yang melampirkan laporan tahunan periode tahun 2014-2019.
- c. Laporan tahunan yang diterbitkan Bank Umum Syariah mengandung informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Berdasarkan data statistik yang diterbitkan otoritas jasa keuangan (OJK), Bank Umum Syariah di Indonesia berjumlah 14 bank pada tahun 2019. Dari 14 populasi bank hanya 9 bank yang dapat dijadikan sampel dalam penelitian ini

Tabel 3. 1 Hasil Pengumpulan Data

Kriteria Sampel	Jumlah Bank
Bank Umum Syariah di Indonesia	14
BUS yang tidak menerbitkan laporan tahunan periode 2014-2019	1
BUS yang tidak mengandung informasi yang diperlukan dalam penelitian	4
Bank yang menjadi sampel penelitian	9

Dalam penelitian ini, Perlakuan untuk BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah diukur secara terpisah, karena data yang digunakan dalam penelitian ini periode tahun dari 2014–2019. Pada periode tersebut belum ada isu merger dari ketiga bank tersebut. Sehingga masih diukur menjadi tiga bank yang berbeda. Adapun sembilan bank yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Daftar Bank Umum Syariah

No	Nama Bank
1.	Bank Syariah Bukopin
2.	Bank BCA Syariah
3.	Bank Muamalat Indonesia
4.	Bank Mega Syariah
5.	Bank BNI Syariah
6.	Bank BRI Syariah
7.	Bank Syariah Mandiri
8.	Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah
9.	Maybank Syariah Indonesia

3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang disebut dengan data panel. Data panel merupakan kombinasi dari data lintang waktu (*Cross section*) dan runtun waktu (*time series*). Adapun Teknik pengumpulan data menggunakan cara dokumentasi untuk menggali informasi yang terjadi dimasa lalu

dan digunakan untuk menganalisis kajian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang disebut dengan data sekunder. Data yang diperoleh secara tidak langsung atau menggunakan media perantara.

Sumber Data utama dalam penelitian ini adalah laporan tahunan yang dipublikasikan di *website* bank syariah. Sumber data lainnya yaitu dari buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengungkapan kepatuhan syariah untuk mendapatkan fakta serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian.

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *shariah compliance disclosure*. Pengungkapan kepatuhan syariah merupakan bagian dari laporan tahunan perbankan. Dimensi pengungkapan kepatuhan syariah dalam penelitian ini menggunakan dimensi pengungkapan standar akuntansi AAOIFI yang telah digunakan oleh (El-Halaby & Hussainey, 2016).

Dimensi pengungkapan dikembangkan dari standar tata kelola dan standar keuangan AAOIFI. Dimensi pengungkapan yang dikembangkan oleh El-Halaby & Hussainey (2016) terdiri dari dimensi pengungkapan informasi berkaitan Dewan Pengawas Syariah, Informasi berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility*, serta informasi berkaitan penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan. Untuk memperluas pengukuran pengungkapan kepatuhan syariah, maka dalam penelitian ini menambahkan dimensi pengungkapan etika yang dikembangkan oleh Rehman et al., (2020) yang bersumber dari standar akuntansi AAOIFI. Total

dimensi pengungkapan kepatuhan syariah dalam penelitian ini sebanyak empat dimensi yang terdiri dari 55 item. Berikut ringkasan dimensi pengungkapan kepatuhan syariah dalam penelitian ini:

Tabel 3. 3 Dimensi Pengungkapan Kepatuhan Syariah

Dimensi Pengungkapan	Jumlah Indikator	Nilai Maksimal
Dimensi pengungkapan informasi berkaitan Dewan Pengawas Syariah (El-Halaby & Hussainey, 2016)	14	14
Dimensi pengungkapan informasi berkaitan dengan <i>Corporate Social Responsibility</i> (El-Halaby & Hussainey, 2016)	11	11
Dimensi pengungkapan yang bersumber dari standar keuangan berupa informasi berkaitan penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan (El-Halaby & Hussainey, 2016)	16	16
Dimensi pengungkapan etika (Rehman et al., 2020)	14	14
Total pengungkapan kepatuhan syariah	55	55

Pengukuran item pengungkapan ini menggunakan pendekatan tidak berbobot (*unweighted*). Dimana nilai 1 untuk item yang diungkapkan dan nilai 0 untuk item yang tidak diungkapkan, lalu membagi total item yang diungkapkan dengan nilai maksimum dari seluruh item pengungkapan kepatuhan syariah. Rumus perhitungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut (El-Halaby & Hussainey, 2016):

Pengungkapan Kepatuhan Syariah (SCD)

$$= \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total item Pengungkapan Kepatuhan Syariah}}$$

Semakin banyak elemen informasi yang dipenuhi oleh suatu perbankan, semakin besar indeks pengungkapan kepatuhan syariah. Bank syariah dengan

angka nilai yang tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut melakukan praktik pengungkapan secara lebih komprehensif dibanding bank lain.

3.3.2. Variabel Independen

3.3.2.1. Ukuran DPS

Ukuran DPS atau dalam bahas inggris *size of shariah supervisory board* (SSB) merupakan variabel yang mengukur jumlah anggota DPS. Umumnya ukuran DPS diukur dengan melihat jumlah anggota DPS pada setiap bank seperti penelitian yang telah dilakukan oleh (Nugraheni & Khasanah, 2019). Dalam penelitian ini, ukuran DPS juga diukur dengan mengetahui jumlah anggota DPS yang terdapat pada bank umum syariah di Indonesia. Rumus untuk mengukur variabel ukuran DPS sebagai berikut:

$$\text{NUM} = \text{Jumlah Anggota DPS}$$

3.3.2.2. Tingkat Pendidikan DPS

Tingkat pendidikan DPS merupakan tingkat pendidikan yang telah ditempuh setiap anggota DPS, yang dapat dilihat di bagian profil anggota DPS pada laporan tahunan bank. Dalam penelitian ini, pengukuran variabel tingkat pendidikan DPS dilakukan dua tahap. Pengukuran tingkat pendidikan DPS mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Mukhibad, 2018). Pertama, tingkat pendidikan DPS diukur dengan metode *scoring* dengan bobot sebagai berikut:

- bobot 1 untuk DPS bergelar doktor;
- bobot 2 untuk DPS bergelar magister; dan
- bobot 3 untuk gelar lainnya.

Kedua, nilai *scoring* tersebut selanjutnya akan dihitung nilai rata-ratanya dengan rumus:

$$PHD = \frac{\text{bobot DPS 1} + \text{bobot DPS 2} + \text{bobot DPSn}}{\text{total anggota DPS}}$$

Hasil dari nilai rata-rata tersebut akan menjadi nilai ukur untuk variabel tingkat pendidikan DPS pada setiap bank.

3.3.2.3. Keahlian DPS

Keahlian DPS merupakan keahlian khusus yang dimiliki DPS sebagai penunjang kinerja anggota DPS. Keahlian tersebut diharapkan mampu mempengaruhi pengungkapan kepatuhan syariah pada Bank umum syariah di Indonesia. Ada beberapa cara yang telah digunakan pada penelitian terdahulu dalam mengukur keahlian DPS.

Dalam Penelitian ini, keahlian DPS dilihat dari latar belakang pendidikan formal dan informal yang pernah di tempuh pada bidang ekonomi, perbankan serta fikih muamalah (Nomran et al., 2018; Rifai & Asrori, 2017). Untuk memperluas pengukuran variabel ini peneliti menambahkan penilaian terhadap keahlian DPS dengan melihat pengalaman rangkap jabatan anggota DPS pada lembaga serupa yaitu perbankan. Pengalaman kerja pada lembaga yang sama tersebut disebut dengan *industry expertise* yang dikemukakan oleh (Cohen et al., 2014). Setelah melakukan penilaian tersebut, maka variabel keahlian DPS akan dihitung dengan rumus:

$$AHLI = \frac{\text{Jumlah anggota DPS yang memiliki keahlian keuangan}}{\text{Total anggota DPS}} \times 100\%$$

3.3.2.4. Jumlah Rapat DPS

Rapat Anggota DPS merupakan kegiatan rapat yang telah dilaksanakan Anggota DPS dalam satu tahun. berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 rapat minimal dilaksanakan satu kali dalam satu bulan. Umumnya penelitian terdahulu mengukur variabel rapat anggota DPS dengan melihat jumlah rapat anggota DPS seperti yang dilakukan oleh (Elamer et al., 2019). Maka dalam penelitian ini akan mengukur variabel rapat anggota DPS dengan cara mengetahui total rapat anggota DPS dalam satu tahun. Rumus untuk mengukur variabel rapat anggota DPS sebagai berikut:

$$\text{MEET} = \text{Jumlah rapat dalam satu tahun}$$

3.3.2.5. Rangkap Jabatan DPS

Rangkap jabatan DPS merupakan rangkap jabatan yang dilakukan oleh anggota DPS lebih dari satu lembaga, baik lembaga bank maupun lembaga nonbank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 anggota DPS hanya diperbolehkan memiliki rangkap jabatan maksimal empat rangkap. Dalam penelitian ini rangkap jabatan DPS akan dilihat dari rangkap jabatan DPS yang diungkapkan pada laporan tahunan bank (Nomran et al., 2018). Variabel ini diukur dengan rumus:

$$\text{CROSS} = \frac{\text{Jumlah anggota DPS yang memiliki rangkap jabatan}}{\text{Total anggota DPS}} \times 100\%$$

Berikut ringkasan pengukuran dari variabel dependen dan variabel independen:

Tabel 3. 4 Ringkasan Pengertian Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Pengertian	Sumber
Dependen (X)			
	Pengungkapan Kepatuhan Syariah	Pengungkapan yang dilakukan bank syariah pada laporan tahunan	El-Halaby & Hussainey (2016); Rehman et al. (2020)
Independen (Y)			
	Ukuran DPS	Jumlah anggota DPS	El-Halaby & Hussainey (2016); Nugraheni & Khasanah (2019)
	Tingkat Pendidikan DPS	Nilai rata-rata <i>scoring</i> tingkat pendidikan anggota DPS	Mukhibad (2018)
	Keahlian DPS	Jumlah anggota DPS yang memiliki latar belakang pendidikan formal dan informal serta pengalaman kerja di bidang ekonomi dan perbankan	Cohen et al. (2014); Rifai & Asrori (2017); Nomran et al., (2018)
	Jumlah Rapat DPS	Jumlah agenda rapat anggota DPS dalam satu tahun	Elamer et al., (2020)
	Rangkap Jabatan DPS	Jumlah Keanggotaan DPS di lebih dari satu instansi	Nomran et al., (2018)

3.4. Metode Analisis

Dalam penelitian ini, data diolah dengan memanfaatkan *software* statistik, EViews. EViews merupakan *software* statistik yang tepat untuk menganalisis

regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun tahap analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.4.1. Uji Estimasi Model

Estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat diestimasi menggunakan tiga pendekatan, antara lain (Basuki & Nano, 2017):

- a. *Common Effect Model* (CEM) merupakan model yang paling sederhana karena tidak memperhatikan dimensi waktu maupun objek yang diteliti, sehingga dapat diasumsikan bahwa data objek penelitian sama dalam berbagai kurun waktu. CEM hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dalam bentuk pool. Oleh karena itu, model ini menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat kecil.
- b. *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar objek penelitian yang disebabkan perbedaan karakteristik untuk setiap objek penelitian. Oleh karena itu, dalam model FEM setiap parameter yang tidak diketahui akan diestimasi dengan menggunakan teknik variabel *dummy* atau disebut dengan teknik *Least Square Dummy Variabel* (LSDV).
- c. *Random Effect Model* (REM) akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar objek penelitian. Pada *Random effect model* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Maka antar variabel tidak berkorelasi sehingga tidak diperlukan uji heteroskedastisitas.

Estimasi model regresi dengan menggunakan data panel umumnya dilakukan dengan tiga prosedur pengujian yang terdiri dari uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier. Dasar penentuan model dilihat dari nilai Prob. setiap uji. Apabila Prob lebih kecil dari 0.05 menunjukkan H_1 diterima. Dan jika nilai Prob. lebih besar dari 0.05 maka H_0 diterima. Berikut penjelasan ketiga uji tersebut:

a. Uji Chow

Uji chow merupakan pengujian untuk menentukan model yang tepat antara *Common effect model* (CEM) dan *fixed effect model* (CEM) untuk mengestimasi data panel.

H_0 : Common effect model

H_1 : Fixed effect model

b. Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih tepat digunakan untuk pengujian regresi menggunakan data panel, antara *Random effect model* (REM) dan *fixed effect model* (FEM).

H_0 : Random effect model

H_1 : Fixed effect model

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji lagrange multiplier dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih tepat digunakan untuk pengujian regresi data panel, antara *Common effect model* (CEM) dan *Random effect model* (REM).

H_0 : Common effect model

H_1 : *Random effect model*

3.4.2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah penggambaran karakteristik responden dengan menguraikan obyek penelitian melalui data sampel yang telah ada, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2017). Pada hasil analisis deskriptif akan diketahui nilai rata-rata, nilai mean, nilai maksimum dan minimum, serta nilai standar deviasi setiap variabel penelitian. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran sampel penelitian dan dapat dijadikan sebagai penjelasan hasil analisis hipotesis.

3.4.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan asumsi klasik pada penelitian regresi linier yang digunakan. Umumnya uji asumsi klasik terdiri dari empat uji yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Meskipun begitu, menurut Basuki & Nano (2017) pengujian pada data panel tidak perlu melakukan semua uji asumsi klasik.

3.4.3.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menentukan data yang dikumpulkan terdistribusi normal (Basuki & Nano, 2017). Dapat disimpulkan, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui model regresi, variabel dependen, serta variabel independen memiliki distribusi data yang normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas adalah:

- a. Apabila nilai *probability* kurang dari 0.05, dapat diartikan bahwa data tidak terdistribusi normal.

- b. Apabila nilai *probability* lebih besar dari 0.05, hal ini berarti data terdistribusi normal.

3.4.3.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah adanya hubungan linier antar variabel independen dalam uji regresi. Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel terjadi hubungan korelasi sempurna atau korelasi tinggi. Jika antar variabel independen terjadi multikolinieritas sempurna, maka koefisien regresi variabel independen tidak dapat ditentukan dan nilai standard error menjadi tidak terhingga. Jika multikolinieritas antar variabel independen tinggi, maka variabel independen dapat ditentukan. Kriteria uji multikolinieritas yaitu apabila nilai VIF < 10 maka tidak terdapat multikolinieritas (Basuki & Nano, 2017).

3.4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Basuki & Nano, 2017). Artinya uji ini dilakukan untuk melihat residual dari model regresi yang terbentuk memiliki varian konstan atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji glejser yaitu uji hipotesis untuk mengetahui suatu model regresi mempunyai indikasi heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan cara meregresi *absolut residual* (UbsUt). Kriteria uji glejser adalah dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai Prob < 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas sedangkan jika nilai Prob > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian regresi (Ghozali, 2018).

3.4.3.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Masalah autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu dan berkaitan satu sama lain pada satu pengamatan lain pada model regresi. Umumnya uji autokorelasi dilakukan dengan metode Durbin-Watson.

Penelitian ini, tidak melakukan uji autokorelasi karena data dalam penelitian ini menggunakan data panel. Menurut Basuki & Nano (2017) uji autokorelasi tidak diperlukan untuk penelitian data *cross section* dan data panel karena autokorelasi hanya akan terjadi pada pengujian data *time series*.

3.4.4. Analisis Regresi Linier Berganda

3.4.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi merupakan uji analisis yang digunakan untuk mengetahui baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Artinya hasil uji ini menggambarkan seberapa besar variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu ($0 < R^2 < 1$). Jika nilai koefisien determinasi kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sedangkan nilai koefisien determinasi mendekati satu atau sama dengan satu artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.4.4.2. Uji Signifikansi Model (Uji Statistik F)

Uji statistik F dilakukan untuk mengevaluasi semua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji F umumnya disebut dengan uji simultan dalam beberapa penelitian terdahulu. Taraf signifikansi alfa pada uji F adalah 0.1 (10%). Apabila nilai Prob. uji F < 0.1 maka secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai Prob. Uji F > 0.1 maka secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.4.4.3. Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Taraf signifikansi alfa pada uji t yaitu 0.1 (10%). Apabila nilai Prob. Uji t pada uji regresi < 0.1 dapat diartikan bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai Prob. Uji t pada uji regresi > 0.1 dapat diartikan bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.


3.4.5. Analisis Uji Hipotesis

Analisis data uji hipotesis dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan metode regresi berganda. Metode regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan penelitian sebagai berikut:

$$SCD = \alpha + \beta_1 NUM + \beta_2 PHD + \beta_3 AHLI + \beta_4 MEET + \beta_5 CROSS + \varepsilon$$

SCD : *Shariah compliance disclosure*

α	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_5$: Koefisien regresi
ε	: Standar eror
NUM	: Jumlah anggota DPS
PHD	: Tingkat pendidikan DPS
AHLI	: Keahlian DPS
MEET	: Jumlah Rapat DPS
CROSS	: Rangkap jabatan DPS



BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil analisis data dan hasil uji hipotesis penelitian tentang pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan kepatuhan pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan software statistik EViews. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 9 Bank Umum Syariah dengan total 54 laporan tahunan.

4.1. Hasil Estimasi Model

Secara teori, menentukan pendekatan model dalam penelitian regresi data panel dilakukan dengan tiga pengujian yaitu uji chow, uji hausman, dan uji lagrange multiplier. Pengujian pertama, dilakukan uji chow untuk mengetahui model yang lebih tepat digunakan dalam analisis regresi antara *Common effect model* dan *fixed effect model*. Berdasarkan uji chow didapatkan hasil:

Tabel 4. 1 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.588938	(8,40)	0.0222
Cross-section Chi-square	22.531702	8	0.0040

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan uji chow nilai Prob. Cross-section Chi-square didapatkan hasil $0.0040 < 0.05$, artinya H_0 ditolak, sedangkan H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa dalam uji chow *fixed effect model* lebih tepat dari *common effect model*. Setelah mendapatkan hasil dari uji chow, selanjutnya dilakukan uji hausman untuk mengetahui model yang lebih tepat digunakan dalam analisis regresi antara *random*

effect model dan *fixed effect model*. Berdasarkan hasil uji Hausman didapatkan hasil:

Tabel 4. 2 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	19.077698	5	0.0019

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil uji hausman didapatkan nilai Prob. Cross-section random $0.0019 < 0.05$, artinya H_0 ditolak, sedangkan H_1 diterima. Dapat disimpulkan, pada uji hausman, *fixed effect model* lebih tepat dari *random effect model*.

Berdasarkan dua pengujian model di atas, didapatkan bahwa *fixed effect model* adalah model yang lebih tepat untuk uji regresi dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini uji lagrange multiplier tidak dilakukan.

4.2. Hasil Analisis Deskriptif

Tabel 4. 3 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

	SCD	NUM	PHD	AHLI	MEET	CROSS
Mean	0.846667	2.259259	2.212963	79.32099	13.61111	96.60494
Median	0.850000	2.000000	2.250000	100.0000	12.00000	100.0000
Maximum	0.950000	3.000000	3.000000	100.0000	26.00000	100.0000
Minimum	0.710000	2.000000	1.000000	33.33333	6.000000	50.00000
Std. Dev.	0.048990	0.442343	0.430027	24.85496	3.333176	12.27721
Observations	54	54	54	54	54	54

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan analisis deskriptif masing-masing variabel, dapat diuraikan sebagai berikut:

Variabel *shariah compliance Disclosure* (SCD) memiliki nilai rata-rata 0.846667 yang berarti bahwa rata-rata tingkat kepatuhan pada bank umum syariah

di Indonesia sebesar 84%. Nilai median variabel SCD sebesar 0.850000, artinya dari seluruh sampel penelitian nilai yang sering muncul adalah nilai 0.850000. Nilai maksimum dan minimum variabel SCD sebesar 0.950000 dan 0.710000 artinya dari seluruh sampel yang diteliti tingkat kepatuhan tertinggi sebesar 95% dan tingkat kepatuhan terendah sebesar 71%. Sedangkan, Standar deviasi SCD sebesar 0.048990, artinya sebaran data dari variabel SCD sebesar 0.048990 dari 54 laporan tahunan.

Variabel ukuran DPS (NUM) memiliki rata-rata 2.259259 yang berarti bahwa nilai rata-rata ukuran DPS pada bank umum syariah di Indonesia sebesar 2.259259. Nilai median variabel sebesar 2.000000, artinya dari seluruh sampel penelitian bank syariah umumnya memiliki 2 anggota DPS. Nilai maksimum dan minimum variabel ukuran DPS sebesar 3.000000 dan 2.000000, artinya dalam setiap bank umum syariah paling banyak memiliki 3 anggota DPS dan paling sedikit memiliki 2 anggota DPS. Sedangkan, Standar deviasi sebesar 0.442343, artinya sebaran data dari variabel NUM sebesar 0.442343 dari 54 laporan tahunan.

Variabel tingkat pendidikan DPS (PHD) memiliki rata-rata 2.212963 yang berarti bahwa nilai rata-rata tingkat pendidikan anggota DPS sebesar 2.212963. Nilai median variabel sebesar 2.250000, artinya dari seluruh sampel penelitian nilai yang sering muncul adalah 2.250000. Nilai rata-rata maksimum dan minimum variabel PHD sebesar 3.000000 dan 1.000000 artinya dari seluruh sampel yang diteliti nilai tertinggi untuk nilai rata-rata tingkat pendidikan DPS sebesar 3.000000 dan nilai terendah sebesar 1.000000. Sedangkan, nilai Standar deviasi sebesar

0.430027 artinya penyebaran data dari variabel tersebut sebesar 0.430027 dari 54 laporan tahunan.

Variabel keahlian DPS (AHLI) memiliki rata-rata 79.32099 yang berarti bahwa nilai rata-rata keahlian anggota DPS sebesar 79.32099. Nilai median variabel sebesar 100.0000, artinya dari seluruh sampel penelitian nilai yang sering muncul adalah 100.0000. Nilai maksimum dan minimum variabel keahlian DPS sebesar 100.0000 dan 33.33333 artinya dari seluruh sampel yang diteliti nilai tertinggi keahlian anggota DPS sebesar 100% dan nilai terendah sebesar 33%. Sedangkan, nilai Standar deviasi sebesar 24.85496 artinya sebaran data dari variabel tersebut sebesar 24.85496 dari 54 laporan tahunan.

Variabel Jumlah rapat DPS (MEET) memiliki rata-rata 13.61111 yang berarti bahwa nilai rata-rata rapat anggota DPS sebesar 13.61111. Nilai median variabel sebesar 12.00000, artinya dari seluruh sampel penelitian rapat anggota DPS biasanya dilakukan 12 kali dalam satu tahun. Nilai maksimum dan minimum variabel PHD sebesar 26.000000 dan 6.000000 artinya dari seluruh sampel yang diteliti rapat anggota DPS paling banyak dilakukan sebanyak 26 kali dan paling sedikit 6 kali dalam satu tahun. Sedangkan, nilai Standar deviasi sebesar 3.333176 artinya penyebaran data dari variabel tersebut sebesar 3.333176 dari 54 laporan tahunan.

Variabel rangkap jabatan DPS (CROSS) memiliki rata-rata 96.60494 yang berarti bahwa nilai rata-rata rangkap jabatan DPS sebesar 96.60494. Nilai median variabel sebesar 100.0000, artinya dari seluruh sampel penelitian nilai yang sering muncul adalah 100.0000. Nilai maksimum dan minimum variabel CROSS sebesar


100% dan 50% artinya dari seluruh sampel, terdapat semua anggota memiliki rangkap jabatan dan terdapat hanya setengah dari jumlah anggota DPS yang memiliki rangkap jabatan. Sedangkan, nilai Standar deviasi sebesar 12.27721 artinya penyebaran data dari variabel tersebut sebesar 12.27721 dari 54 laporan tahunan.

4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.1. Analisis Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data antar variabel independen dan dependen terdistribusi normal atau tidak. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan aplikasi EViews diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Hasil uji Normalitas



Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan uji normalitas dengan *histogram-normality test* pada EViews diperoleh hasil nilai probability sebesar 0.209414, lebih besar dari 0.05. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bawah model regresi dalam penelitian ini lulus uji normalitas.

4.3.2. Analisis Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat residual dari model yang terbentuk memiliki varian yang konstan atau tidak. Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat nilai Prob. pada setiap variabel dalam penelitian ini. Berikut hasil dari uji heteroskedastisitas:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.055302	0.070674	-0.782494	0.4385
NUM	0.028474	0.019215	1.481832	0.1462
PHD	0.012503	0.016013	0.780822	0.4395
AHLI	-0.000143	0.000255	-0.559365	0.5790
MEET	-0.002859	0.001796	-1.591856	0.1193
CROSS	0.000489	0.000433	1.129415	0.2655

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas, menunjukkan bahwa nilai seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 0.05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam uji regresi tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

4.3.3. Analisis Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji korelasi antar variabel independen. Untuk mengukur uji multikolinearitas, menurut Ghazali (2018), jika matriks korelasi antar variabel independen lebih kecil dari 0.90 maka tidak terjadi multikolinearitas. Berikut hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas

	NUM	PHD	AHLI	MEET	CROSS
NUM	1.000000	-0.146949	0.039196	-0.314236	0.049326
PHD	-0.146949	1.000000	0.140297	0.328721	-0.128502

AHLI	0.039196	0.140297	1.000000	-0.000211	0.298026
MEET	-0.314236	0.328721	-0.000211	1.000000	-0.025188
CROSS	0.049326	-0.128502	0.298026	-0.025188	1.000000

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel lebih kecil dari 0.90. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka didapatkan hasil bahwa hubungan antar variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

4.4. Hasil Uji Regresi

Dalam penelitian ini, dilakukan uji regresi linier berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

4.4.1. Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji Koefisien Determinan (R^2) akan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengukuran ini memiliki ketentuan tertentu, jika nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen amat terbatas. Sedangkan jika nilai R^2 mendekati satu berarti variasi variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

Setelah dilakukan pengujian regresi dengan model *Fixed Effect Model* nilai R^2 (*R-Squared*) dalam penelitian ini sebesar 0.480768, artinya variabel dependen dalam model ini yaitu *syariah compliance disclosure* (SCD) dijelaskan oleh variabel independen yaitu ukuran DPS (NUM), tingkat pendidikan DPS (PHD), keahlian DPS (AHLI), rapat anggota DPS (MEET), dan rangkap jabatan DPS (CROSS) sebesar 48% sedangkan sisanya sebesar 52% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

4.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui signifikansi seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini menggunakan *significance level* 0.1 ($\alpha = 10\%$). Nilai prob. *F* hitung dalam penelitian ini sebesar 0.005509, artinya nilai prob *F* $0.005509 < 0.1$. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel ukuran DPS, tingkat pendidikan DPS, keahlian DPS, rapat anggota DPS, dan rangkap jabatan DPS berpengaruh terhadap pengungkapan kepatuhan syariah.

4.4.3. Uji Signifikansi Parsial (Uji statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji regresi didapatkan hasil bahwa variabel ukuran DPS dan tingkat pendidikan DPS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah. variabel keahlian DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah. Sedangkan variabel rapat anggota DPS dan rangkap jabatan DPS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah.

4.5. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada hasil uji regresi linier berganda. Uji hipotesis diukur dengan menggunakan tingkat *significance level* 0.1 ($\alpha = 10\%$). Jika *probabilitas value* < 0.1 maka hasil hipotesis didukung, sebaliknya apabila *probabilitas value* > 0.1 maka hasil hipotesis tidak didukung.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.960089	0.104194	9.214445	0.0000
NUM	-0.049675	0.028329	-1.753508	0.0872
PHD	-0.053906	0.023608	-2.283362	0.0278
AHLI	0.000858	0.000377	2.278679	0.0281
MEET	9.28E-05	0.002648	0.035056	0.9722
CROSS	0.000505	0.000638	0.791031	0.4336

Sumber: Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil uji regresi, dapat dibuat persamaan regresi berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4.7:

$$Y = 0.960089 - 0.049675 - 0.053906 + 0.000858 + 9.28E-05 + 0.000505$$

Berikut penjabaran dari hasil persamaan hasil uji regresi di atas:

- Konstanta (α) sebesar 0.960089, nilai ini dapat diartikan jika seluruh variabel independen konstan atau sama dengan nol (0), maka besarnya pengungkapan kepatuhan syariah sebesar 0.960089.
- Pada Variabel ukuran DPS (NUM), diperoleh nilai koefisien sebesar -0.049675 dengan tanda negatif. Artinya apabila variabel ukuran DPS meningkat sebesar satu (1) satuan, maka tingkat kepatuhan syariah akan menurun sebesar -0.049675 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
- Nilai koefisien variabel tingkat pendidikan DPS (PHD) sebesar -0.053906 dengan tanda negatif. Artinya variabel tingkat pendidikan DPS meningkat satu (1) satuan, maka pengungkapan kepatuhan syariah akan menurun sebesar -

0.053906 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

- Nilai Koefisien keahlian DPS (AHLI) sebesar 0.000858 dengan tanda positif yang berarti apabila variabel keahlian DPS meningkat sebesar satu (1) satuan, maka tingkat kepatuhan syariah akan meningkat sebesar 0.000858 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
- Nilai koefisien variabel jumlah rapat DPS (MEET) sebesar 9.28E-05 dengan tanda positif yang berarti apabila variabel rapat anggota DPS meningkat sebesar satu (1) satuan, maka tingkat kepatuhan syariah akan meningkat sebesar 9.28E-05 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.
- Nilai koefisien Variabel rangkap jabatan DPS (CROSS) sebesar 0.000505 dengan tanda positif yang berarti apabila variabel rangkap jabatan DPS meningkat sebesar satu (1) satuan, maka tingkat kepatuhan syariah akan meningkat sebesar 0.000505 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan.

4.6. Pembahasan Hasil Hipotesis

4.6.1. Pengaruh Ukuran DPS (NUM) terhadap Pengungkapan Kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil uji regresi menggunakan *fixed effect model*, hasil hipotesis pertama yaitu ukuran DPS berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien negatif terhadap pengungkapan kepatuhan syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai sig. ukuran DPS sebesar 0.0872, lebih kecil dari 0.1 dan nilai koefisien sebesar

-0.049675. Dapat diartikan bahwa penambahan jumlah anggota DPS mempersempit pengungkapan kepatuhan syariah pada bank. Hal ini dikarenakan tugas utama dari DPS adalah memastikan kesesuaian produk dan kegiatan operasional bank telah sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga kegiatan pengungkapan kepatuhan syariah bukan menjadi fokus utama kegiatan anggota DPS.

Hal mendasar yang mempengaruhi lemahnya pengaruh ukuran DPS terhadap pengungkapan karena bank umum syariah di Indonesia hanya memiliki 2 hingga 3 anggota DPS setiap tahunnya. Berdasarkan data dalam penelitian ini, 6 bank umum syariah memiliki 2 anggota DPS dan 3 bank lainnya memiliki 3 anggota DPS. Sedikitnya jumlah anggota DPS tersebut mempengaruhi lemahnya pengaruh ukuran DPS terhadap pengungkapan kepatuhan syariah pada penelitian ini. Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Ridwan & Mayapada (2020) bahwa jumlah anggota DPS di Indonesia masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan bank di negara lain. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, keberadaan DPS tidak efektif dalam memberikan nasihat kepada manajer dalam melakukan pengungkapan untuk menghindari terjadinya konflik keagenan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Dahlifah & Sunarsih (2020); El-Halaby & Hussainey (2016); Mukhibad (2018); Nugraheni & Khasanah (2019); Rostiani & Sukanta (2018) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan jumlah anggota DPS terhadap pengungkapan.

4.6.2. Pengaruh Tingkat Pendidikan DPS (PHD) terhadap Tingkat Pengungkapan Kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil uji regresi menggunakan *fixed effect model*, hasil hipotesis kedua yaitu tingkat pendidikan DPS berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien negatif terhadap pengungkapan kepatuhan syariah. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai sig. tingkat pendidikan DPS sebesar 0.0278, dibawah 0.1 dengan nilai koefisien sebesar -0.053906. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan DPS semakin sedikit informasi yang diungkapkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Fakhruddin et al., (2021); Nurhikmah et al., (2018) bahwa terdapat pengaruh negatif antara tingkat pendidikan DPS dan pengungkapan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori pemangku kepentingan yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dewan akan memiliki pengetahuan yang luas dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, salah satunya transparansi yang ditunjukkan dengan melakukan pengungkapan. Hal ini dapat disebabkan minimnya pengetahuan anggota DPS terhadap pentingnya pengungkapan. Berdasarkan data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 80% anggota DPS yang telah menempuh pendidikan strata tiga bukan berasal dari latar belakang fikih muamalah, ekonomi atau perbankan.

Sebagian besar anggota DPS menempuh strata tiga pada bidang ilmu Agama dan hukum syariah, sehingga gelar doktor tersebut hanya fokus pada pemenuhan terhadap hukum syariah namun tidak efektif dalam mengendalikan prinsip syariah pada bidang perbankan yang berkaitan dengan pengungkapan pada

laporan tahunan bank. Lebih lanjut, menurut Fakhruddin et al., (2021) sebagian besar perbankan hanya mengangkat anggota DPS karena pengaruhnya sebagai ulama, bukan dari latar belakang ekonomi atau perbankan. Oleh karena itu regulasi yang dilakukan anggota DPS tidak optimal karena tidak mengetahui teknis khusus dari lembaga keuangan.

4.6.3. Pengaruh Keahlian DPS (AHLI) terhadap Pengungkapan Kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil uji regresi menggunakan *fixed effect model*, hasil hipotesis ketiga didapatkan nilai sig. keahlian DPS sebesar 0.0281, dibawah 0.1 dan nilai koefisien sebesar 0.000858. Dapat disimpulkan bahwa keahlian anggota DPS pada bidang ekonomi dan perbankan serta pengalaman menjadi anggota DPS pada lembaga perbankan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Muda (2017); Mukhibad (2018).

Anggota DPS tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang ilmu syariah namun juga diharuskan memiliki keahlian dan pengalaman pada bidang ekonomi dan perbankan (PBI No. 11/33/PBI/2009). Anggota DPS yang memiliki keahlian dan pengalaman pada bidang ekonomi dan perbankan akan memahami pentingnya pengungkapan yang menjadi nilai tambah perusahaan dalam menarik investor. DPS yang memiliki keahlian bidang ekonomi syariah akan berdampak pada pengungkapan kinerja sosial bank untuk mendukung peningkatan kinerja bank syariah. Oleh karena itu, anggota DPS harus menguasai ilmu syariah dan mengetahui bidang ekonomi dan perbankan (Farook et al., 2011).

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Kurniasari & Salman (2019); Ridwan & Mayapada (2020) yang menyatakan bahwa keahlian DPS berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan pada bank syariah.

4.6.4. Pengaruh Jumlah Rapat DPS (MEET) terhadap Tingkat Pengungkapan Kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil uji regresi menggunakan *fixed effect model*, hasil hipotesis keempat didapatkan nilai prob. variabel rapat anggota DPS sebesar 0.9722, lebih besar dari 0.1 dengan koefisien sebesar 9.28E-05. Hasil hipotesis keempat yaitu rapat anggota DPS berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Purwanti, 2016). Penambahan jumlah rapat DPS tidak secara signifikan mempengaruhi luasnya pengungkapan kepatuhan syariah. Variabel jumlah rapat DPS tidak berpengaruh signifikan kemungkinan disebabkan pengukuran yang digunakan. Dalam penelitian ini jumlah rapat DPS diukur dengan melihat jumlah rapat anggota DPS dalam satu tahun secara umum. Pengukuran tersebut tidak fokus pada agenda rapat yang membahas terkait pelaporan bank syariah.

Rapat anggota DPS yang dilaksanakan satu bulan sekali sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 dimanfaatkan anggota DPS membahas terkait evaluasi produk dan kinerja dari anggota DPS, sehingga tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan pada bank. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi. Musyawarah yang dilakukan saat rapat oleh anggota DPS tidak mampu mempengaruhi manajer untuk meningkatkan pengungkapan pada bank.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Meutia et al., (2019) yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara jumlah rapat anggota DPS terhadap pengungkapan. Semakin banyak jumlah pertemuan anggota DPS maka akan lebih banyak waktu bagi DPS untuk membahas terkait kepatuhan syariah serta strategi pengungkapan terkait hal tersebut pada laporan tahunan bank syariah.

4.6.5. Pengaruh Rangkap Jabatan DPS (CROSS) terhadap Tingkat Pengungkapan Kepatuhan Syariah

Berdasarkan hasil uji regresi menggunakan *fixed effect model*, didapatkan nilai prob. variabel rangkap jabatan DPS sebesar 0.4336, lebih besar dari 0.1 dengan nilai koefisien sebesar 0.000505. Dapat disimpulkan bahwa hasil hipotesis kelima yaitu rangkap jabatan DPS berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Dahlifah & Sunarsih (2020) yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPS yang memiliki keanggotaan pada organisasi profesional lain tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan.

Anggota DPS yang memiliki rangkap jabatan akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam melakukan pengawasan. Semakin banyak tanggung jawab yang diterima oleh anggota DPS maka akan menurunkan efektifitas kinerja anggota. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 anggota DPS hanya diperbolehkan memiliki maksimal empat rangkap jabatan. Hasil hipotesis ini tidak sejalan dengan teori pemangku kepentingan. Anggota DPS yang memiliki pengalaman kerja pada lembaga keuangan lain tidak

mampu mempengaruhi keputusan manajer dalam meningkatkan pengungkapan pada laporan tahunan bank.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Fakhruddin & Jusoh (2018); Meutia et al., (2019) yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan rangkap jabatan DPS terhadap pengungkapan pada Bank syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya efektifitas dalam melakukan monitoring pada aktifitas bank terkait isu sosial yang sehubungan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan hasil penjabaran di atas, kesimpulan akhir dari uji hipotesis sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Hasil Uji Hipotesis	Keterangan
Ukuran DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan kepatuhan syariah	Terdapat pengaruh negatif dan signifikan	Tidak didukung
Tingkat Pendidikan DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan kepatuhan syariah	Terdapat pengaruh negatif dan signifikan	Tidak didukung
Keahlian DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan kepatuhan syariah	Terdapat pengaruh positif dan signifikan	Didukung
Jumlah Rapat DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan kepatuhan syariah	Tidak berpengaruh signifikan	Tidak didukung
Rangkap jabatan DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan kepatuhan syariah	Tidak berpengaruh signifikan	Tidak didukung



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap tingkat pengungkapan kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia. Karakteristik Dewan Pengawas Syariah yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran DPS, tingkat pendidikan DPS, keahlian DPS, rapat anggota DPS, dan rangkap jabatan DPS. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 54 laporan keuangan yang terdiri dari sembilan bank umum syariah di Indonesia yang mempublikasikan laporan tahunan tahun 2014-2019. Sedangkan indeks pengukuran kepatuhan syariah berjumlah 55 item yang terdiri dari empat dimensi pengungkapan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab sebelumnya didapatkan hasil:

1. Berdasarkan analisis deskriptif, nilai rata-rata tingkat pengungkapan kepatuhan syariah pada bank umum syariah di Indonesia sebesar 85%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pengungkapan kepatuhan syariah pada sembilan bank umum syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini cukup tinggi.
2. Keahlian DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah pada bank umum syariah di Indonesia.
3. Ukuran DPD dan Tingkat pendidikan DPS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah pada bank umum syariah di Indonesia.

4. Jumlah rapat DPS dan rangkap jabatan DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah pada bank umum syariah di Indonesia.

5.2. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa keahlian DPS mampu mempengaruhi pengungkapan kepatuhan syariah pada bank umum syariah di Indonesia. Keahlian tersebut bersumber dari latar belakang pendidikan dan pengalaman memegang posisi yang sama pada lembaga yang serupa. Keahlian anggota DPS pada bidang ekonomi dan perbankan serta fikih muamalah akan meningkatkan kinerja bank dalam memastikan kegiatan operasional yang telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan perbankan syariah untuk memperhatikan keahlian dalam memberikan rekomendasi bagi calon anggota yang akan diangkat menjadi anggota DPS. Keahlian tersebut dapat meningkatkan kinerja anggota DPS dalam mengawasi kepatuhan syariah pada bank yang dibuktikan dengan melakukan pengungkapan kepatuhan syariah pada laporan tahunan bank. Hasil penelitian ini juga mengimplikasikan bahwa anggota DPS diharapkan memahami standar akuntansi syariah yang berlaku agar dapat memberikan pelaporan terkait kepatuhan syariah secara berkualitas, sesuai dengan standar akuntansi syariah.

5.3. Keterbatasan dan Saran

5.3.1. Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya menguji sembilan Bank Umum Syariah periode 2014-2019 dengan total 54 laporan tahunan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan empat dimensi pengungkapan dengan total indeks pengungkapan berjumlah 55 item.

5.3.2. Saran

1. Pengaruh dari karakteristik Dewan Pengawas Syariah masih rendah terhadap pengungkapan kepatuhan syariah, maka diperlukan variabel lain yang dapat memperkuat determinan pengungkapan kepatuhan syariah seperti menambahkan variabel karakteristik Dewan Komisaris.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan dimensi pengungkapan terkait kegiatan transaksi di bank syariah, agar penilaian pengungkapan kepatuhan syariah menjadi lebih luas dan dapat menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.
3. Pengukuran variabel jumlah rapat DPS lebih baik difokuskan pada jumlah rapat yang khusus membahas tentang pelaporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Al-Nasser Mohammed, S. A. S., & Muhammed, J. (2017). The relationship between agency theory, stakeholder theory and Shariah supervisory board in Islamic banking. *Humanomics*, 33(1), 75–83.
- Amaliyah, I., & Solikhah, B. (2019). Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Karakteristik Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 2(2), 129–141.
- Aribi, Z. A., Arun, T., & Gao, S. (2019). Accountability in Islamic financial institution: The role of the Shari'ah supervisory board reports. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(1), 98–114.
- Bahari, N. F., & Baharudin, N. A. (2016). Shariah governance framework: The roles Of Shariah review And Shariah auditing. *Proceeding of the 3rd International Conference on Management & Muamalah 2016 (3rd ICoMM)*, 375–382.
- Baidowi, A. (2011). Etika Bisnis Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 239–250.
- Besar, M. H. A. H., Abd Sukor, M. E., Abdul Muthalib, N., & Gunawa, A. Y. (2009). The Practice of Shariah Review as Undertaken by Islamic Banking Sector in Malaysia. *International Review of Business Research Papers*, 5(1), 294–306.
- Cohen, J. R., Hoitash, U., Krishnamoorthy, G., & Wright, A. M. (2014). The Effect of Audit Committee Industry Expertise on Monitoring the Financial Reporting Process. *The Accounting Review*, 89(1), 243–273.
- Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., & Reutzel, C. R. (2011). Signaling Theory: A Review and Assessment. *Journal of Management*, 37(1), 39–67.
- Dahlifah, D., & Sunarsih, U. (2020). The Effect of Cross-Sharia Membership and the Size of the Sharia Supervisory Board, the Size of the Company on the Disclosure of Sharia Compliance. *Proceedings of the Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2019)*, 127(Aicar 2019), 123–125.
- Darussamin, A. M., Ali, M. M., Ghani, E. K., & Gunardi, A. (2018). The effect of corporate governance mechanisms on level of risk disclosure: Evidence from

- Malaysian government linked companies. *Journal of Management Information and Decision Science*, 21(1), 1–19.
- El-Halaby, S., & Hussainey, K. (2016). Determinants of compliance with AAOIFI standards by Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(1), 143–168.
- Elamer, A. A., Ntim, C. G., Abdou, H. A., & Pyke, C. (2019). Sharia supervisory boards, governance structures and operational risk disclosures: Evidence from Islamic banks in MENA countries. *Global Finance Journal*, 46, 1–46.
- Elgattani, T., & Hussainey, K. (2020). The determinants of AAOIFI governance disclosure in Islamic banks. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(1), 1–18.
- Fakhruddin, I., & Jusoh, M. A. (2018). Influence of Sharia Supervisory Board Characteristics on the Shariah Compliance. *Proceedings of the 5th International Conference on Community Development (AMCA 2018)*, 231(Amca), 355–357.
- Fakhruddin, I., Jusoh, M. A., Norwani, N. M., Kusbandiyah, A., & Zakaria, N. (2021). The Influence of Shari'ah Supervisory Board Characteristics on Shari'ah Disclosures of Indonesia Islamic Financial Institution. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(3), 2883–2887.
- Farook, S., Kabir Hassan, M., & Lanis, R. (2011). Determinants of corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 114–141.
- Fernandes, S. M., Bornia, A. C., & Nakamura, L. R. (2019). The influence of boards of directors on environmental disclosure. *Management Decision*, 57(9), 2358–2382.
- Fitriana, R., Yulianto, A., & Solikhah, B. (2019). Are characteristics of sharia supervisory boards able to improve the performance of Islamic banking? *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 1(1), 1–23.
- Gray, A., & Jenkins, B. (1993). Codes of Accountability in the New Public Sector. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 6(3), 52–67.
- Hameed, S., Wirman, A., Nazli, M., & Promono, S. (2003). *Alternative Disclosure & Performance Measures For Islamic Banks*.
- Haniffa, R. (2002). Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective. In *Indonesian Management & Accounting Research*, 1(2), 128–146.

- Haniffa, R., & Cooke, T. (2000). Culture, Corporate Governance And Disclosure In Malaysian Corporations. *Presented at the Asian AAA World Conference in Singapore, November, 1–28.*
- Hassan, A., & Syafri Harahap, S. (2010). Exploring corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 3(3), 203–227.*
- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry , corporate disclosure , and the capital markets : A review of the empirical disclosure literature. *Journal of Accounting and Economics, 31, 405–440.*
- Herawati, Rawi, & Destina, R. (2019). Pengaruh ROA dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi, 14(1), 1–12.*
- Hill, C. W. ., & Jones, T. M. (1992). Stakeholder-agency theory charles w. l. hill thomas. *Journal of Management Studies, 29(2), 131–154.*
- Hussein, N. H. A. El. (2018). *The Sharia Supervisory Board : Does it Influence Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks ? A Review. 6(1), 121–132.*
- Ilhami, H. (2009). Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah. *Mimbar Hukum, 21(3), 409–628.*
- Kurniasari, D., Tarmizi, A., & Kamal, M. (2019). Determinasi Pengungkapan Sharia Compliance Berdasarkan Standar AAOFI Pada Bank Syariah Di Asia Tenggara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam, 7(2), 103–120.*
- Lewis, B., Walls, J. L., & Dowell, G. W. (2013). The Effect of Firm Compensation Structures on the Mobility and Entrepreneurship of Extreme Performers. *Business, 35(712–722), 1–43.*
- Lewis, M. K. (2001). Islam and accounting. *Accounting Forum, 25(2), 103–127.*
- Maali, B., Casson, P., & Napier, C. (2006). Social Reporting by Islamic Banks. *ABACUS, 42(2), 226–289.*
- Masruki, R., Hanefah, M. M., & Wahab, A. N. (2018). Shariah Supervisory Board (SSB) and Performance of Islamic Banks in Malaysia. *International Journal of Engineering & Technology, 7, 710–714.*
- Meutia, I., Aryani, D., & Widyastuti, S. M. (2019). Characteristics of the Sharia

- Supervisory Board and Its Relevance To Islamic Social Reporting At Islamic Banks in Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(1), 130–147.
- Muda, I. (2017). The effect of supervisory board cross-membership and supervisory board members' expertise to the disclosure of supervisory board's report: Empirical evidence from Indonesia. *European Research Studies Journal*, 20(3), 702–716.
- Mukhibad, H. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengungkapan Islamic Sosial Reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 299–311.
- Nomran, N. M., Haron, R., & Hassan, R. (2018). Shari'ah supervisory board characteristics effects on Islamic banks' performance: Evidence from Malaysia. *International Journal of Bank Marketing*, 36(2), 290–304.
- Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 112–128.
- Nugraheni, P., & Khasanah, E. N. (2019). Implementation of the AAOIFI index on CSR disclosure in Indonesian Islamic banks. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 17(3), 365–382.
- Nugroho, A. (2020). Studi efektivitas dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas dan resiko pembiayaan perbankan syariah. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 2(2010), 60–68.
- Nurhikmah, F., Winarsih, W., & Kusumaningtyas, M. (2018). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Intellectual Capital Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris Perbankan Syariah di Indonesia). *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 174–188.
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(1), 77–96.
- Omran, M. A., & Ramdhony, D. (2015). Theoretical Perspectives on Corporate Social Responsibility Disclosure: A Critical Review. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 5(2), 38–55.
- Panjaitan, S. R., & Sriwiyanti, E. (2020). Analisis Pengaruh Lintas Keanggotaan Dewan Pengawas Dan Keahlian Anggota Dewan Pengawas Terhadap Pengungkapan Laporan Dewan Pengawas Pada Bank Syariah Di Indonesia 2017 – 2019. *Jurnal Ilmiah AccUsi*, 2(1), 28–38.
- Post, C., Rahman, N., & Rubow, E. (2011). Green governance: Boards of directors'

- composition and environmental corporate social responsibility. *Business and Society*, 50(1), 190–223.
- Purwanti, A. (2016). Dewan Pengawas Syariah dan Pengungkapan Aspek Lingkungan, Produk dan Jasa pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 169–179.
- Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1).
- Rahma, A. A. n, & Bukair, A. A. (2015). The Effect of the Board of Directors' Characteristics on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks. *Journal of Management Research*, 7(2), 65–104.
- Rehman, U. Z., Zahid, M., Rahman, U. H., Asif, M., Alharthi, M., Irfan, M., & Glowacz, A. (2020). Do Corporate Social Responsibility Disclosures Improve Financial Performance? A Perspective of the Islamic Banking Industry in Pakistan. *Sustainability*, 12(8), 1–18.
- Ridwan, R., & Mayapada, A. G. (2020). Does sharia governance influence corporate social responsibility disclosure in Indonesia Islamic banks? *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 1–20.
- Rifai, A., & Asrori. (2017). Analysis of Influence of Characteristics of Islamic Supervisory Board toward Islamic Financial Performance. *Accounting Analysis Journal*, 6(2), 160–172.
- Rostiani, S. S., & Sukanta, T. A. (2018). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 4(2), 1225–1248.
- Rusydiana, A. S. (2016). Analisis Problem Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process. *Esensi*, 6(2), 237–246.
- Sari, M. S., & Helmayunita, N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 751–768.
- Setiawan, F. (2020). Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syari'ah dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 25–37.
- Syamaun, S. (2019). Pengaruh Budaya Terhadap Sikap Dan Perilaku Keberagamaan. *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 81–95.
- Ullah, H. (2014). Shari'ah compliance in Islamic banking. *International Journal of*

Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 7(2), 182–199.

Yarmunida, M. (2018). Dimensi Syariah Compliance Pada Operasional Bank Syariah. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 140–154.

Buku

Andrianto, & Firmansyah, A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktik)*. Surabaya: Qiara Media.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Basuki, A.T dan Nano. P. (2019). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (dilengkapi Aplikasi SPSS & EViews)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Freeman, R. E. (2010). *A Strategic Management: A Stakeholder Approach*. New York: Cambridge University Press.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

Solimun et.al. (2019). *Metode Statistika Multivariant Generalized structured Component Analysis (GSCA) Pemodelan Persamaan Struktural (SEM)*. Malang: UB Press.

Peraturan-peraturan

Bank Indonesia. (2004). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*.

Bank Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.

Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*.

LAMPIRAN:

Lampiran 1 Dimensi Pengungkapan Kepatuhan Syariah

Dimensi	Indeks Pengungkapan	
Indeks Pengungkapan Informasi Berkaitan Dewan Pengawas Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama anggota Dewan Syariah 2. Latar belakang anggota DPS 3. Peran dan tanggung jawaban DPS 4. Otoritas/wewenang DPS 5. Departemen audit syariah 6. Apakah <i>website</i> atau laporan tahunan mengungkapkan fatwa tentang DPS sesuai dengan prinsip syariah 7. Laporan Ketua DPS 8. Informasi tentang kewajiban zakat 9. Informasi tentang tanggungjawab bank terhadap aktivitas yang tidak memenuhi syariah dan bagaimana bank menyelesaikannya 10. Informasi tentang bagaimana proses pendistribusian profit di bank 11. Informasi tentang independensi anggota DPS 12. Mengungkapkan opini setelah melakukan review pada dokumen dan laporan keuangan bank 13. Informasi tentang opini DPS tentang Kepatuhan Syariah 14. Informasi tentang tanggal pelaporan dan nama bank 	El-Halaby and Hussainey (2016)
Indeks Informasi Berkaitan dengan Corporate Social Responsibility	<ol style="list-style-type: none"> 15. Informasi tentang program untuk kesejahteraan karyawan 16. Kebijakan preservasi (pemeliharaan) lingkungan internal 17. Pengungkapan tentang pengembangan program guna memberikan pelayanan terbaik 18. Informasi tentang pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 19. Pengungkapan laporan Tanggung jawab sosial 20. Pengungkapan kebijakan jika terjadi Keterlambatan pembayaran dan bangkrut 21. Informasi tentang pinjaman Qard 22. Informasi pengelolaan Zakat oleh Bank 23. Informasi tentang program pengumpulan dana wakaf 24. Informasi bank menyalurkan dana wakaf 25. Informasi bank melakukan kegiatan edukasi tentang keuangan dan perbankan syariah 	El-Halaby and Hussainey (2016)
Informasi Berkaitan Penyajian dan	<ol style="list-style-type: none"> 26. Laporan keuangan komparatif 27. Informasi dasar tentang bank 28. Pengungkapan penggunaan pengukuran akuntansi 	El-Halaby and

Pengungkapan pada Laporan Keuangan	29. Pengungkapan signifikan tentang kebijakan akuntansi 30. Pengungkapan kontingensi 31. Pengungkapan perubahan kebijakan akuntansi 32. Pengungkapan risiko aset dan liabilitas 33. Presentasi dan pengungkapan posisi keuangan 34. Presentasi dan pengungkapan laporan pendapatan 35. Pengungkapan arus kas 36. Laporan Perubahan Investasi Yang Dibatasi 37. Pernyataan perubahan pemilik ekuitas 38. Pengungkapan pendapatan atau pengeluaran yang dilarang Syariah 39. Pengungkapan dalam pernyataan sumber dan penggunaan dana Kebajikan 40. Pengungkapan dalam pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat 41. Pengungkapan dalam pernyataan sumber dan penggunaan dana pinjaman <i>qard</i>	Hussainey (2016)
Indeks Pengungkapan Etika	42. Pengungkapan kebijakan anti pencucian uang 43. Pengungkapan sumber dana untuk pemangku kepentingan 44. Memberikan informasi yang benar kepada pemangku kepentingan 45. Pencegahan korupsi dan penyimpangan dalam sistem perbankan 46. Badan pengatur internal yang menangani penipuan dan antikorupsi 47. Badan pengatur internal yang menangani pelecehan seksual dan kekerasan di tempat kerja 48. Kebijakan tentang pelecehan seksual dan kekerasan di tempat kerja 49. Kebijakan non-diskriminatif tentang jenis kelamin, usia, dan etnis 50. Informasi tentang perkara hukum 51. Kode etik yang tepat untuk auditor eksternal 52. Kode etik yang tepat untuk auditor internal 53. Komite aksi disiplin 54. Kode etik untuk karyawan 55. Informasi Mekanisme pengaduan terkait masalah etika/ whistleblowing system	Rehman et al. (2020)

Lampiran 2 Data Penelitian

NO	BANK SYARIAH	TAHUN	NUM	PHD	AHLI	MEET	CROSS	SCD
			X1	X2	X3	X4	X5	Y
1	Bank Syariah Bukopin	2014	2	2.00	100	11	100	0.80
		2015	2	2.00	100	16	100	0.84
		2016	2	2.00	100	12	100	0.82
		2017	2	2.50	100	14	100	0.87
		2018	2	2.50	100	13	100	0.87
		2019	2	2.50	100	14	100	0.85
2	Bank BCA Syariah	2014	2	2.50	50	17	100	0.75
		2015	2	2.50	50	15	50	0.76
		2016	2	2.50	50	14	50	0.82
		2017	2	2.50	50	14	50	0.82
		2018	2	3.00	100	12	100	0.87
		2019	2	3.00	100	12	100	0.89
3	Bank Muamalat Indonesia	2014	3	2.00	33.333	12	100	0.82
		2015	3	2.00	33.333	12	100	0.84
		2016	3	2.00	100	12	100	0.87
		2017	3	2.00	100	12	100	0.87
		2018	3	2.50	100	12	100	0.85
		2019	2	2.50	50	13	50	0.85
4	Bank Mega Syariah	2014	3	2.50	66.667	13	100	0.60
		2015	3	2.50	66.667	12	66.667	0.76
		2016	3	2.50	66.667	12	100	0.85
		2017	2	2.50	50	13	100	0.84
		2018	2	1.00	50	12	100	0.84
		2019	2	1.00	50	10	100	0.85
5	Bank Panin Dubai Syariah	2014	2	1.00	50	16	100	0.82
		2015	2	2.00	50	16	100	0.87
		2016	2	2.00	50	16	100	0.95
		2017	2	2.00	50	22	100	0.87
		2018	2	2.00	50	18	100	0.84
		2019	2	2.00	50	12	100	0.89
6	Bank BNI Syariah	2014	2	2.00	100	18	100	0.85
		2015	2	2.50	100	15	100	0.91
		2016	2	2.50	100	13	100	0.93
		2017	2	2.50	100	19	50	0.87
		2018	2	2.50	100	26	100	0.93
		2019	2	2.50	100	22	100	0.91
7	Bank BRI Syariah	2014	2	2.50	100	12	100	0.71
		2015	2	2.50	100	14	100	0.75

		2016	2	3.00	100	12	100	0.82
		2017	2	3.00	100	12	100	0.84
		2018	2	2.00	100	12	100	0.87
		2019	2	2.00	100	16	100	0.85
8	Bank Syariah Mandiri	2014	3	2.00	66.667	14	100	0.80
		2015	3	2.00	100	13	100	0.75
		2016	3	2.50	100	12	100	0.84
		2017	3	2.50	100	9	100	0.84
		2018	3	2.50	100	9	100	0.89
		2019	3	2.50	100	12	100	0.89
9	Bank BTPN	2014	2	2.50	50	6	100	0.82
		2015	2	2.50	50	12	100	0.84
		2016	2	1.00	50	12	100	0.82
		2017	2	1.00	100	12	100	0.82
		2018	2	1.00	100	12	100	0.84
		2019	2	2.00	100	12	100	0.84



Lampiran 3 Hasil Uji Statistik

1. Analisis Deskriptif

	SCD	NUM	PHD	AHLI	MEET	CROSS
Mean	0.846667	2.259259	2.212963	79.32099	13.61111	96.60494
Median	0.850000	2.000000	2.250000	100.0000	12.00000	100.0000
Maximum	0.950000	3.000000	3.000000	100.0000	26.00000	100.0000
Minimum	0.710000	2.000000	1.000000	33.33333	6.000000	50.00000
Std. Dev.	0.048990	0.442343	0.430027	24.85496	3.333176	12.27721
Skewness	-0.550738	1.098701	-0.936009	-0.442839	1.399460	-3.381393
Kurtosis	3.335351	2.207143	4.561175	1.374228	6.226978	12.66084
Jarque-Bera	2.982847	12.27869	13.36888	7.712010	41.05651	312.9009
Probability	0.225052	0.002156	0.001250	0.021152	0.000000	0.000000
Sum	45.72000	122.0000	119.5000	4283.333	735.0000	5216.667
Sum Sq. Dev.	0.127200	10.37037	9.800926	32741.77	588.8333	7988.683
Observations	54	54	54	54	54	54

2. Hasil Uji Regresi Berganda

Dependent Variable: SCD
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/09/21 Time: 16:59
 Sample: 2014 2019
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 9
 Total panel (balanced) observations: 54


Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.960089	0.104194	9.214445	0.0000
NUM	-0.049675	0.028329	-1.753508	0.0872
PHD	-0.053906	0.023608	-2.283362	0.0278
AHLI	0.000858	0.000377	2.278679	0.0281
MEET	9.28E-05	0.002648	0.035056	0.9722
CROSS	0.000505	0.000638	0.791031	0.4336

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.480768	Mean dependent var	0.846667
Adjusted R-squared	0.312017	S.D. dependent var	0.048990
S.E. of regression	0.040634	Akaike info criterion	-3.349987
Sum squared resid	0.066046	Schwarz criterion	-2.834324
Log likelihood	104.4496	Hannan-Quinn criter.	-3.151116
F-statistic	2.848983	Durbin-Watson stat	1.312350
Prob(F-statistic)	0.005509		

3. Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas)



4. Uji Asumsi Klasik (Uji Heteroskedastisitas)

Dependent Variable: RESABS
Method: Panel Least Squares
Date: 07/09/21 Time: 17:05
Sample: 2014 2019
Periods included: 6
Cross-sections included: 9
Total panel (balanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.055302	0.070674	-0.782494	0.4385
NUM	0.028474	0.019215	1.481832	0.1462
PHD	0.012503	0.016013	0.780822	0.4395
AHLI	-0.000143	0.000255	-0.559365	0.5790
MEET	-0.002859	0.001796	-1.591856	0.1193
CROSS	0.000489	0.000433	1.129415	0.2655

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.222234	Mean dependent var	0.033658
Adjusted R-squared	-0.030541	S.D. dependent var	0.027150
S.E. of regression	0.027562	Akaike info criterion	-4.126349
Sum squared resid	0.030386	Schwarz criterion	-3.610687
Log likelihood	125.4114	Hannan-Quinn criter.	-3.927478
F-statistic	0.879178	Durbin-Watson stat	1.707096
Prob(F-statistic)	0.579985		

5. Uji Asumsi Klasik (Uji Multikolinearitas)

	NUM	PHD	AHLI	MEET	CROSS
NUM	1.000000	-0.146949	0.039196	-0.314236	0.049326
PHD	-0.146949	1.000000	0.140297	0.328721	-0.128502
AHLI	0.039196	0.140297	1.000000	-0.000211	0.298026
MEET	-0.314236	0.328721	-0.000211	1.000000	-0.025188
CROSS	0.049326	-0.128502	0.298026	-0.025188	1.000000

